



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 814/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FILIP CALVIN MASBAITUBUN Alias IPI Bin FREDERICK MASBAITUBUN;

Tempat lahir : Tual;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/24 Pebruari 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rama Plaza, Jalan Jatimakmur, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Belum bekerja;
2. Nama lengkap : ISMAIL SOA Bin SARASA SOA;

Tempat lahir : Laimu;

Umur/tanggal lahir : 04 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Penganten Ali 1, RT. 02/RW. 06, Gang Kopi, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau Desa Laimu, RT. 14/RW. 16, Kecamatan Telote, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;
3. Nama lengkap : RIFI HAMDANI TAMAMALA Alias ALEN Bin ABDUL JALAL TAMAMALA;

Tempat lahir : Laimu;

Umur/tanggal lahir : 8 Juni 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Laimu, RT. 15, Desa Laimu, Kecamatan Teluteh, Kabupaten Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : RUSTAM TOISUTA Alias TOMY Bin MUHAMMAD SOA;
- Tempat lahir : Laimu;
- Umur/tanggal lahir : 25 Agustus 1990;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Laimu, RT. 14/RW. 16, Kecamatan Telote, Kabupaten Malauku Tengah, Propinsi Maluku atau Kampung Banjaran Pucung, RT. 02/RW. 05 Nomor 13, Kelurahan Cilangkap Tapos, Kecamatan Tapos, Depok;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan swasta;
5. Nama lengkap : ABDUL RASID KUMKELO Alias RIKO;
- Tempat lahir : Laimu;
- Umur/tanggal lahir : 12 Mei 1995;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Swadaya 3, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, atau Jalan Giri Kencana, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan swasta;
6. Nama lengkap : ABDUL HAJI KUMKELO Alias HAJI Bin KARIM KUMKELO;
- Tempat lahir : Seram Maluku;
- Umur/tanggal lahir : 24 Juni 1991;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Pengantin Ali, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Security;
7. Nama lengkap : JOHANES OHOIWUTUN Alias EJON;
- Tempat lahir : Tual;
- Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Agustus 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rama Plaza Pondok Gede Kota Bekasi;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
8. Nama lengkap : RAIS KUMKELO Alias RAIS Bin SULAIMAN KUMKELO;  
Tempat lahir : Laimu;  
Umur/tanggal lahir : 16 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pengantin Ali, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Alamat asal Desa Laimu RT. 14/ RW. 16, Kecamatan Telote, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jaga Pabrik;

Terdakwa I Filip Calvin Masbaitubun alias Ipi bin Frederick Masbaitubun, Terdakwa VII Johannes Ohoiwutun alias Ejon dan Terdakwa VIII Rais Kumkelo, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan atanggal 12 Nopember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Maret sampai engan tanggal 31 Maret 2022;
8. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa Ismail Soa bin Sarasa Soa, Terdakwa Rifi Hamdani Tamamala alias Alen bin Abdul Jalal Tamamala, Terdakwa Rustam Toisuta alias Rustam alias Tomy bin Muahmmad Soa, Terdakwa Abdul Rasid Kumkelo alias Riko dan Terdakwa Abdul HajiKumkelo alias Haji bin Karim Kumkelo, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 2 desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
8. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Frangky Tua Silitonga, SH.S.A., Steven Pangaribuan, SH., Ramses H. Situmorang, SH., Jerri R. Silitonga, SH., Parlin Soni Hambang HN, SH., MH., Ervin Manuel Simanjuntak, SH. dan M. Refky Boyke Adams, SH., Para Penasihat Hukum pada Kantor, beralamat kantor di Jalan Raya Kranggan Alternatif Cibubur No. 88A (Pintu Selatan, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SK-PID/KH-FSP/XII/21 tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 814/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid. B/2021/PN Bks., tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM aliasTOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO, *telah terbukti* secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM aliasTOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Buah HP OPPO A74
  - 1 (satu) buah Kemeja Safari Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hitam.
  - 3 (tiga) Unit Decover CCTV.
  - 1 (Satu) Buah helm warna hitam kondisi pecah
  - 1 (Satu) Buah baju Kemeja warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (Satu) Buah baju kaos warna merah yang berlumuran darah
  - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu hitam yang terdapat becak darah
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
  - 1 (satu) buah celana warna cream
  - 1 (satu) buah hp infinik warna merah
  - 2 (dua) buah batu bata coran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah
- 3 (tiga) buah batu pecahan bangunan.
- 1 (satu) jaket warna hitam
- 1 (satu) celana warna hitam
- 1 (satu) buah hp oppo reno 4 warna hitam
- 1 (satu) buah batu konblok.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Beat Pop warna hitam No.Pol:B-4219-TYO
- 1 (satu) buah Sweeter warna biru
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah Oppo warna merah
- 7 (tujuh) buah batu bata merah.
- 1 (satu) buah sweeter warna biru
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios No.Pol: B - 1066 - KON.
- 1 (Satu) Buah Kemeja Safari Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hitam
- 1 (Satu) unit Handphone OPPO warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
- 1 (satu) buah Sweeter warna biru
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna biru
- 5 (lima) buah batu pecahan bangunan\
- 1 (satu) buah batu hebel.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan.
- 1 (satu) celana warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu konblok.
- 1 (satu) tongkat pisau bergagang hitam
- 1 (satu) baju kaos warna hitam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone realme.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah batang besi siku
- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna ungu
- 1 (satu) unit handphone warna silver.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new balance
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah batu konblok
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan
- 1 (satu) buah batu bata merah.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk di pergunakan dalam Perkara An UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO Dkk

4. Menetapkan pula agar terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa selain Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, Para Terdakwa juga sudah berdamai dengan komunitas Satria Banten;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa selain Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatannya, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya tersebut karena dijanjikan akan dipekerjakan di Universitas Krisnadwipayana;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas nota pembelaan Para Terdakwa/permohonan lisan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa/tanggapan lisan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM aliasTOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8.RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS bin ABU BAKAR saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI bin (alm) JOHN OKANUBUN saksi IBRAHIM WAKANO alias LABAIM bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) serta saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO saksi YANI B RESMOL alias MACAN (penuntutan terpisah ) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14 .00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan matinya orang”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terjadi penggembokan pintu Rektorat oleh kelompok IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saksi MARYONO, saksi SARJU, saksi ASEP SADIKIN, saksi ROHMAN, saksi RAHMAT sedang bekerja di Unkris sebagai Satpam, sebagai komandan Regu 2. disuruh kumpul oleh Wakil Rektor 2 dalam rangka pengamanan membuka gembok pintu lobby rektorat dan saksi MARYONO, tidak mengetahui secara pasti yang mengundang kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON tersebut ke Kampus Unkris, namun sepegetahuan saksi MARYONOkelompok SATRIA BANTEN dari pihak Rektor AYUB MUKTIONO sedangkan kelompok AMBON dari pihak IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan saksi YANI BELKAMIN alias MACAN membawa Pemuda-pemudi LAIMU (ambon) untuk berjaga jaga sebagai security di Kampus UNKRIS , sekitar pukul 09.00 wib datang Rektor baru ingin masuk kedalam kampus , dan dihalangi oleh IPEN dan FIRDAUS bersama Security yang berjaga di depan gerbang , kemudian rector baru keluar dari kampus akan tetapi tidak lama kemudian Rektor baru yang datang kembali dengan membawa massa dari kelompok Satria Banten , setelah saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi datang didorong untuk menjauh dari pintu Rektorat yang mana dari kelompok Satria Banten membawa massa sekitar 50 orang , sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi mundur dan pintu rektorat dibuka dengan alasan ingin membayar gaji karyawan , sambil dari pihak Satria Banten melepaskan gembok dipintu rektorat yang disegel dengan gembok dari pihak IKEBA ,
- Bahwa dikarenakan massa dari kelompok Satria Banten banyak , saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO dan MACAN bersama dengan kelompok Ambon mundur dan berkumpul di kantin Kampus UNKRIS serta didampingi oleh FIRDAUS dan IPEN , kemudian pada saat dikantin terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO mengirim Voice dengan mengatakan “ DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI “ dan FAJRI membalas dengan WA “ KITA SUDAH DILOKASI DAN SEGERA SEMUA MERAPAT “ tidak lama saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengirim (share) lokasi alamat Kampus UNKRIS ke Grub Pemuda-pemudi LAIMU dan tidak lama berdatangan dari Pemuda-pemudi LAIMU berkumpul di kantin KAMPUS UNKRIS , dan juga datang dari Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN sekitar 20 orang langsung menyuruh keluar orang-orang dari pihak rektor baru dan kelompok Satria Banten , kemudian terjadi keributan yang mana tiba-tiba dari kelompok Satria Banten membawa senjata tajam dan menyerang sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan adik-adik dan kelompoknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kabur melarikan diri , namun ada salah satu dari kelompok saksi yang bernama FAJRI terkepung kelompok Satria Banten dan dibacok oleh pihak Satria Banten, kemudian dari kelompok saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menjebol tembok belakang untuk membawa FAJRI kerumah sakit karena terluka bacokan, kemudian saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO langsung menelfon TAUFIK MARBUN dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ Bang, saudara saksi sudah luka ini? Terus bagaimana bang untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit “ kemudian TAUFIK MARBUN menjawab “ nanti ada dari pihak IKEBA yang akan bertanggung jawab “ dan saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengatakan kepada IPEN dan FIRDAUS “ ini sudah ada yang luka harus kita balas! “ kemudian FIRDAUS mengatakan “ sudah kalau begitu panggil lagi adik-adikmu biar kita pukul mundur mereka, agar bisa kuasai lokasi lagi “ , tidak lama kemudian sekitar saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menghubungi kembali kelompok ambun yaitu Pemuda-pemudi LAIMU dan Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kemudian situasi telah aman dan kondusif

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib karena mendapat WA Grup Pemuda-pemudi LAIMU yang mengatakan “ada ribut-ribut di Unkris tidak berapa lama para Terdakwa samapi di UNKRIS, dan berkumpul dikantin antara lain Terdakwa ISMAIL SOA Bin SARASA SOA Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin, Terdakwa ABDUL JALAL TAMAMALA Terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO Terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON Terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM(penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) dan Pemuda-pemudi LAIMU dan kelompok ambon lainnya saling mengobrol-ngobrol.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MASARA Alias ARA. datang ke Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), karena ditelepon korban DAMAR alias ADONG yang mengatakan situasi sudah kondusif, selanjutnya saksi MASARA Alias ARA datang bersama dengan teman saksi yaitu PENDI, YANTO, UYUT, melalui pintu depan kampus saat saksi MASARA Alias ARA masuk kelompok AMBON (kelompok IKEBA ) sudah banyak di dalam kampus dikiri, kanan, depan kampus sekitar 150 orang,
- Bahwa pada saat saksi MASARA Alias ARA. masuk kekampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), melewati kelompok AMBON, kemudian menuju kelompok PPBNI Satria Banten bertemu dengan korban DAMAR alias ADONG, APIT kemudian salaman dengan korban DAMAR alias ADONG, tiba tiba terjadi pelemparan batu antara kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON dengan alat berupa tumpukan batu beton, bata dan benda benda keras lainnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA berserta teman saksi lainnya terkena lemparan batu dan saksi MASARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARA. terkena lemparan batu dipunggung belakang sebelah kiri saksi, saat itu karena saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten kalah jumlah dan terkepung, kemudian kelompok PPBNI Satria Banten mundur kebelakang Kampus, saat itu saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten dikejar dan diserang kelompok AMBON kemudian saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten berlarian untuk menyelematkan diri, saat itu saksi MASARA Alias ARA, melihat korban DAMAR alias ADONG berada di belakang saksi MASARA Alias ARA membawa sebilah celurit warna silver, dan saksi melihat korban DAMAR ADONG terkena lemparan batu di kepala dan badannya dan juga sempat saksi melihat DAMAR alias ADONG dipukul pakai besi panjang dan setelah dipukul korban DAMAR alias ADONG langsung jatuh setelah jatuh melihat korban DAMAR alias ADONG dibacok kemudian saksi MASARA Alias ARA langsung melarikan diri untuk menyelematkan diri dengan cara memanjat tembok belakang kampus, pada saat mencoba melompat pagar terkena lemparan batu di punggung belakang dan terjatuh kemudian memanjat tembok lagi, dimana saat sedang memanjat tembok tiba tiba kaki sebelah kiri terkena bacokan benda tajam oleh kelompok AMBON yang saksi MASARA Alias ARA tidak kenal orangnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri tetap melompat, disaat saksi MASARA Alias ARA melompat pas turun kaki kanan saksi dan tangan kiri saksi MASARA Alias ARA menjadi tumpuan dan akibatnya kaki kanan dan tangan kiri saksi patah, karena untuk menahan kaki sebelah kiri saksi MASARA Alias ARA yang kena luka bacok, robek dan saat yang bersamaan EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI pada saat itu sedang berlari-lari saksi tiba-tiba kena lemparan batu dan mengalami luka robek di bagian atas pipi kiri, saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN Saksi mengalami luka bacok di bagian Siku tangan sebelah kiri, sedangkan saksi APIT WAHYUDI sedang berlari-lari tiba-tiba terkena lemparan batu pada bagian atas kepala berdarah dan punggung. Adapun yang melakukan pelemparan terhadap para saksi adalah terdakwa **FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN** mengambil batu dan melempar ke arah para saksi (kelompok satria Banten) Terdakwa RUSTAM TOISUTA melempar batu mengenai punggung, Terdakwa ISMAIL SOA melempar batu mengenai kepala saksi APIT WAHYUDI Sedangkan Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO melempar batu mengenai pipi kiri Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA melempar batu mengenai bahu saksi EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI, sedangkan Terdakwa ABDUL RASID melempar batu mengenai punggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS KUMKELO melempar batu mengenai kaki lutut kanan saksi MASARA Alias ARA dan Terdakwa FILIP MASBAIT melempar batu mengenai tangan kanan serta JOHANIS OHOIWUTUN melempar batu mengenai dada saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN sedangkan saksi IMAM SURLI alias ISIS menusuk kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sedangkan saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI memukul korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 3 kali dengan menggunakan besi siku mengenai pergelangan tangan kanan, pundak dan pinggang korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR, dan membacok menggunakan celurit milik korban yang terjatuh kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 1 kali sedangkan saksi IBRAHIM WAKANO membacok sdr SARDA SUNDAPA alias DAMAR dengan menggunakan celurit mengenai leher dan punggungnya, sedangkan saksi UMAR YAPONO ikut mengejar bersama saksi YANI B RESMOL alias MACAN yaitu ikut mengejar kelompok SARDA SUNDAPA (kelompok SATRIA BANTEN)

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN, Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin ABDUL JALAL TAMAMALA, terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA, terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO, terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO, terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON, terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO serta saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM (penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) mengakibatkan korban SARDA SUNDAPA meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : R/333/SK.B/2021/IKF VISUM ET REPERTUM yang ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARDA SUNDAPA dengan :

### KESIMPULAN:-

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia lima puluh empat tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan, ditemukan luka-luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong tulang belakang ruas leher dan pembuluh nadi tulang belakang ruas leher akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga terpotongnya tulang ubun-ubun sisi kanan; luka-luka terbuka pada kepala, wajah, dan punggung akibat kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak besar baga kiri, patah tulang-tulang lengan bawah kiri, luka-luka lecet pada dahi, punggung dan anggota gerak serta memar-memar pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula organ-organ tubuh yang pucat.- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi tulang belakang ruas leher sehingga mengakibatkan perdarahan

- Visum Et Repertum atas nama MASARA Alias ARA Nomor : 040.05/338/IX/2021/RS bertanda tangan dibawah ini, dr. Richard Siahaan M. Si Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Baksi dengan

### KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak bawah, luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan dugaan patah tulang pada anggota gerak, Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu tiga minggu.-

- Visum et Repertum aln. APIT WAHYUDI Nomor : R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F, dengan

### KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tahun Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka jaringan parut pada kepala belakang, yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Terdapat bengkak akibat kekerasan tumpul. Temuan tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan pencarian sementara waktu.

- Surat keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh dr Panji tanggal 22 Oktober 2021 dokter pada klinik "OTISTA" praktek Dokter 24 Jam jakarta timur dengan Kesimpulan

Bahwa benar Pasien an EKO WILANDIKA yang berobat di klinik Otista pada hari rabu tanggal 1 September 2021 dengan kelihatan terdapat luka di bagian bawah bibir karena terkena lempara batu ukuran kurang lebih 2x1 Cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.-

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM aliasTOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS bin ABU BAKAR saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI bin (alm) JOHN OKANUBUN saksi IBRAHIM WAKANO alias LABAIM bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) serta saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO saksi YANI B RESMOL alias MACAN (penuntutan terpisah ) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14 .00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terjadi penggembokan pintu Rektorat oleh kelompok IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saksi MARYONO, saksi SARJU, saksi ASEP SADIKIN, saksi ROHMAN, saksi RAHMAT sedang bekerja di Unkris sebagai Satpam, sebagai komandan Regu 2. disuruh kumpul oleh Wakil Rektor 2 dalam rangka pengamanan membuka gembok pintu lobby rektorat dan saksi MARYONO, tidak mengetahui secara pasti yang mengundang kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON tersebut ke Kampus Unkris, namun sepegetahuan saksi MARYONOkelompok SATRIA BANTEN dari pihak Rektor AYUB MUKTIONO sedangkan kelompok AMBON dari pihak IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan saksi YANI BELKAMIN alias MACAN membawa Pemuda-pemudi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIMU (ambon) untuk berjaga jaga sebagai security di Kampus UNKRIS , sekitar pukul 09.00 wib datang Rektor baru ingin masuk kedalam kampus , dan dihalangi oleh IPEN dan FIRDAUS bersama Security yang berjaga di depan gerbang , kemudian rector baru keluar dari kampus akan tetapi tidak lama kemudian Rektor baru yang datang kembali dengan membawa massa dari kelompok Satria Banten , setelah saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi datang didorong untuk menjauh dari pintu Rektorat yang mana dari kelompok Satria Banten membawa massa sekitar 50 orang , sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi mundur dan pintu rektorat dibuka dengan alasan ingin membayar gaji karyawan , sambil dari pihak Satria Banten melepaskan gembok dipintu rektorat yang disegel dengan gembok dari pihak IKEBA ,

- Bahwa dikarenakan massa dari kelompok Satria Banten banyak , saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO dan MACAN bersama dengan kelompok Ambon mundur dan berkumpul di kantin Kampus UNKRIS serta didampingi oleh FIRDAUS dan IPEN , kemudian pada saat dikantin terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO mengirim Voice dengan mengatakan “ DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI “ dan FAJRI membalas dengan WA “ KITA SUDAH DILOKASI DAN SEGERA SEMUA MERAPAT “ tidak lama saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengirim (share) lokasi alamat Kampus UNKRIS ke Grub Pemuda-pemudi LAIMU dan tidak lama berdatangan dari Pemuda-pemudi LAIMU berkumpul di kantin KAMPUS UNKRIS , dan juga datang dari Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN sekitar 20 orang langsung menyuruh keluar orang-orang dari pihak rektor baru dan kelompok Satria Banten , kemudian terjadi keributan yang mana tiba-tiba dari kelompok Satria Banten membawa senjata tajam dan menyerang sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan adik-adik dan kelompoknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kabur melarikan diri , namun ada salah satu dari kelompok saksi yang bernama FAJRI terkepung kelompok Satria Banten dan dibacok oleh pihak Satria Banten, kemudian dari kelompok saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menjebol tembok belakang untuk membawa FAJRI kerumah sakit karena terluka bacokan, kemudian saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO langsung menelfon TAUFIK MARBUN dengan mengatakan “ Bang, saudara saksi sudah luka ini? Terus bagaimana bang untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit “ kemudian TAUFIK MARBUN menjawab “ nanti ada dari pihak IKEBA yang akan bertanggung jawab “ dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengatakan kepada IPEN dan FIRDAUS “ ini sudah ada yang luka harus kita balas! “ kemudian FIRDAUS mengatakan “ sudah kalau begitu panggil lagi adik-adikmu biar kita pukul mundur mereka, agar bisa kuasai lokasi lagi “ , tidak lama kemudian sekitar saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menghubungi kembali kelompok ambun yaitu Pemuda-pemudi LAIMU dan Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kemudian situasi telah aman dan kondusif

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib karena mendapat WA Grup Pemuda-pemudi LAIMU yang mengatakan “ada ribut-ribut di Unkris tidak berapa lama para Terdakwa samapi di UNKRIS, dan berkumpul dikantin antara lain Terdakwa ISMAIL SOA Bin SARASA SOA Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin, Terdakwa ABDUL JALAL TAMAMALA Terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO Terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON Terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM(penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) dan Pemuda-pemudi LAIMU dan kelompok ambon lainnya saling mengobrol-ngobrol.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MASARA Alias ARA. datang ke Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), karena ditelepon korban DAMAR alias ADONG yang mengatakan situasi sudah kondusif, selanjutnya saksi MASARA Alias ARA datang bersama dengan teman saksi yaitu PENDI, YANTO, UYUT, melalui pintu depan kampus saat saksi MASARA Alias ARA masuk kelompok AMBON (kelompok IKEBA ) sudah banyak di dalam kampus dikiri, kanan, depan kampus sekitar 150 orang,
- Bahwa pada saat saksi MASARA Alias ARA. masuk kekampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), melewati kelompok AMBON, kemudian menuju kelompok PPBNI Satria Banten bertemu dengan korban DAMAR alias ADONG, APIT kemudian salaman dengan korban DAMAR alias ADONG, tiba tiba terjadi pelemparan batu antara kelompok SATRIA BANTEN dan kelomok AMBON dengan alat berupa tumpukan batu beton, bata dan benda benda keras lainnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA berserta teman saksi lainnya terkena lemparan batu dan saksi MASARA Alias ARA. terkena lemparan batu dipunggung belakang sebelah kiri saksi, saat itu karena saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten kalah jumlah dan terkepung, kemudian kelompok PPBNI Satria

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten mundur kebelakang Kampus, saat itu saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNi Satria Banten dikejar dan diserang kelompok AMBON kemudian saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNi Satria Banten berlarian untuk menyelamatkan diri, saat itu saksi MASARA Alias ARA melihat korban DAMAR alias ADONG berada di belakang saksi MASARA Alias ARA membawa sebilah celurit warna silver, dan saksi melihat korban DAMAR ADONG terkena lemparan batu di kepala dan badannya dan juga sempat saksi melihat DAMAR alias ADONG dipukul pakai besi panjang dan setelah dipukul korban DAMAR alias ADONG langsung jatuh setelah jatuh melihat korban DAMAR alias ADONG dibacok kemudian saksi MASARA Alias ARA langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan cara memanjat tembok belakang kampus, pada saat mencoba melompat pagar terkena lemparan batu di punggung belakang dan terjatuh kemudian memanjat tembok lagi, dimana saat sedang memanjat tembok tiba tiba kaki sebelah kiri terkena bacokan benda tajam oleh kelompok AMBON yang saksi MASARA Alias ARA tidak kenal orangnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri tetap melompat, disaat saksi MASARA Alias ARA melompat pas turun kaki kanan saksi dan tangan kiri saksi MASARA Alias ARA menjadi tumpuan dan akibatnya kaki kanan dan tangan kiri saksi patah, karena untuk menahan kaki sebelah kiri saksi MASARA Alias ARA yang kena luka bacok, robek dan saat yang bersamaan EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI pada saat itu sedang berlari-lari saksi tiba-tiba kena lemparan batu dan mengalami luka robek di bagian atas pipi kiri, saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN Saksi mengalami luka bacok di bagian Siku tangan sebelah kiri, sedangkan saksi APIT WAHYUDI sedang berlari-lari tiba-tiba terkena lemparan batu pada bagian atas kepala berdarah dan punggung. Adapun yang melakukan pelemparan terhadap para saksi adalah terdakwa **FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN** mengambil batu dan melempar ke arah para saksi (kelompok satria Banten) Terdakwa RUSTAM TOISUTA melempar batu mengenai punggung, Terdakwa ISMAIL SOA melempar batu mengenai kepala saksi APIT WAHYUDI Sedangkan Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO melempar batu mengenai pipi kiri Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA melempar batu mengenai bahu saksi EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI, sedangkan Terdakwa ABDUL RASID melempar batu mengenai punggung RAIS KUMKELO melempar batu mengenai kaki lutut kanan saksi MASARA Alias ARA dan Terdakwa FILIP MASBAIT melempar batu mengenai tangan kanan serta JOHANIS OHOIWUTUN melempar batu mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN sedangkan saksi IMAM SURLI alias ISIS menusuk kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sedangkan saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI memukul korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 3 kali dengan menggunakan besi siku mengenai pergelangan tangan kanan, pundak dan pinggang korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR , dan membacok menggunakan celurit milik korban yang terjatuh kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 1 kali sedangkan saksi IBRAHIM WAKANO membacok sdr SARDA SUNDAPA alias DAMAR dengan menggunakan celurit mengenai leher dan punggungnya, sedangkan saksi UMAR YAPONO ikut mengejar bersama saksi YANI B RESMOL alias MACAN yaitu ikut mengejar kelompok SARDA SUNDAPA (kelompok SATRIA BANTEN )

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN biABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM aliasTOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO serta saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM (penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) mengakibatkan korban SARDA SUNDAPA meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : R/333/SK.B/2021/IKF VISUM ET REPERTUM yang ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARDA SUNDAPA dengan :

### KESIMPULAN:-

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia lima puluh empat tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan, ditemukan luka-luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong tulang belakang ruas leher dan pembuluh nadi tulang belakang ruas leher akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga terpotongnya tulang ubun-ubun sisi kanan; luka-luka terbuka pada kepala, wajah, dan punggung akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak besar бага kiri, patah tulang-tulang lengan bawah kiri, luka-luka lecet pada dahi, punggung dan anggota gerak serta marmar-mernar pada anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak akibat kekerasan tumpul . Ditemukan pula organ- organ tubuh yang pucat.- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi tulang belakang ruas leher sehingga mengakibatkan perdarahan

- Visum Et Repertum atas nama MASARA Alias ARA Nomor : 040.05/338/IX/2021/RS bertanda tangan dibawah ini, dr. Richard Siahaan M.

Si Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Baksi dengan

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak bawah , luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan dugaan patah tulang pada anggota gerak , Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu tiga minggu.-

- Visum et Repertum aln. APIT WAHYUDI Nomor : R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto,tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F, dengan

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tahun Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka jaringan parut pada kepala belakang, yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Terdapat bengkak akibat kekerasan tumpul.Temuan tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan pencarian sementara waktu.

- Surat keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh dr Panji tanggal 22 Oktober 2021 dokter pada klinik "OTISTA" praktek Dokter 24 Jam jakarta timur dengan Kesimpulan

Bahwa benar Pasien an EKO WILANDIKA yang berobat di klinik Otista pada hari rabu tanggal 1 September 2021 dengan kelihatan terdapat luka di bagian bawah bibir karena terkena lempara batu ukuran kurang lebih 2x1 Cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau :

ketiga :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALLEN bin ABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS bin ABU BAKAR saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI bin (alm) JOHN OKANUBUN saksi IBRAHIM WAKANO alias LABAIM bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) serta saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO saksi YANI B RESMOL alias MACAN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "sebagai orang yang melakukan turut melakukan atau menyuruh melakukan penganiyaan yang menjadikan mati orangnya" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terjadi penggembokan pintu Rektorat oleh kelompok IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saksi MARYONO, saksi SARJU, saksi ASEP SADIKIN, saksi ROHMAN, saksi RAHMAT sedang bekerja di Unkris sebagai Satpam, sebagai komandan Regu 2. disuruh kumpul oleh Wakil Rektor 2 dalam rangka pengamanan membuka gembok pintu lobby rektorat dan saksi MARYONO, tidak mengetahui secara pasti yang mengundang kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON tersebut ke Kampus Unkris, namun sepengetahuan saksi MARYONO kelompok SATRIA BANTEN dari pihak Rektor AYUB MUKTIONO sedangkan kelompok AMBON dari pihak IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan saksi YANI BELKAMIN alias MACAN membawa Pemuda-pemudi LAIMU (ambon) untuk berjaga jaga sebagai security di Kampus UNKRIS, sekitar pukul 09.00 wib datang Rektor baru ingin masuk kedalam kampus, dan dihalangi oleh IPEN dan FIRDAUS bersama Security yang berjaga di depan gerbang, kemudian rector baru keluar dari kampus akan tetapi tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian Rektor baru yang datang kembali dengan membawa massa dari kelompok Satria Banten, setelah saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi datang didorong untuk menjauh dari pintu Rektorat yang mana dari kelompok Satria Banten membawa massa sekitar 50 orang, sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi mundur dan pintu rektorat dibuka dengan alasan ingin membayar gaji karyawan, sambil dari pihak Satria Banten melepaskan gembok dipintu rektorat yang disegel dengan gembok dari pihak IKEBA,

- Bahwa dikarenakan massa dari kelompok Satria Banten banyak, saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO dan MACAN bersama dengan kelompok Ambon mundur dan berkumpul di kantin Kampus UNKRIS serta didampingi oleh FIRDAUS dan IPEN, kemudian pada saat dikantin terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO mengirim Voice dengan mengatakan " DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI " dan FAJRI membalas dengan WA " KITA SUDAH DILOKASI DAN SEGERA SEMUA MERAPAT " tidak lama saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengirim (share) lokasi alamat Kampus UNKRIS ke Grup Pemuda-pemudi LAIMU dan tidak lama berdatangan dari Pemuda-pemudi LAIMU berkumpul di kantin KAMPUS UNKRIS, dan juga datang dari Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN sekitar 20 orang langsung menyuruh keluar orang-orang dari pihak rektor baru dan kelompok Satria Banten, kemudian terjadi keributan yang mana tiba-tiba dari kelompok Satria Banten membawa senjata tajam dan menyerang sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan adik-adik dan kelompoknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kabur melarikan diri, namun ada salah satu dari kelompok saksi yang bernama FAJRI terkepung kelompok Satria Banten dan dibacok oleh pihak Satria Banten, kemudian dari kelompok saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menjebol tembok belakang untuk membawa FAJRI kerumah sakit karena terluka bacokan, kemudian saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO langsung menelfon TAUFIK MARBUN dengan mengatakan " Bang, saudara saksi sudah luka ini? Terus bagaimana bang untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit " kemudian TAUFIK MARBUN menjawab " nanti ada dari pihak IKEBA yang akan bertanggung jawab " dan saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengatakan kepada IPEN dan FIRDAUS " ini sudah ada yang luka harus kita balas! " kemudian FIRDAUS mengatakan " sudah kalau begitu panggil lagi adik-adikmu biar kita pukul mundur mereka, agar bisa kuasai lokasi lagi ", tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sekitar saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menghubungi kembali kelompok ambun yaitu Pemuda-pemudi LAIMU dan Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kemudian situasi telah aman dan kondusif

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib karena mendapat WA Grup Pemuda-pemudi LAIMU yang mengatakan “ada ribut-ribut di Unkris tidak berapa lama para Terdakwa samapi di UNKRIS, dan berkumpul dikantin antara lain Terdakwa ISMAIL SOA Bin SARASA SOA Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin, Terdakwa ABDUL JALAL TAMAMALA Terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO Terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON Terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM(penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) dan Pemuda-pemudi LAIMU dan kelompok ambon lainnya saling mengobrol-ngobrol.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MASARA Alias ARA. datang ke Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), karena ditelepon korban DAMAR alias ADONG yang mengatakan situasi sudah kondusif, selanjutnya saksi MASARA Alias ARA datang bersama dengan teman saksi yaitu PENDI, YANTO, UYUT, melalui pintu depan kampus saat saksi MASARA Alias ARA masuk kelompok AMBON (kelompok IKEBA ) sudah banyak di dalam kampus dikiri, kanan, depan kampus sekitar 150 orang,
- Bahwa pada saat saksi MASARA Alias ARA. masuk kekampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), melewati kelompok AMBON, kemudian menuju kelompok PPBNI Satria Banten bertemu dengan korban DAMAR alias ADONG, APIT kemudian salaman dengan korban DAMAR alias ADONG, tiba tiba terjadi pelemparan batu antara kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON dengan alat berupa tumpukan batu beton, bata dan benda benda keras lainnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA berserta teman saksi lainnya terkena lemparan batu dan saksi MASARA Alias ARA. terkena lemparan batu dipunggung belakang sebelah kiri saksi, saat itu karena saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten kalah jumlah dan terkepung, kemudian kelompok PPBNI Satria Banten mundur kebelakang Kampus, saat itu saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten dikejar dan diserang kelompok AMBON kemudian saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten berlarian untuk menyelematkan diri, saat itu saksi MASARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARA, melihat korban DAMAR alias ADONG berada di belakang saksi MASARA Alias ARA membawa sebilah celurit warna silver, dan saksi melihat korban DAMAR ADONG terkena lemparan batu di kepala dan badannya dan juga sempat saksi melihat DAMAR alias ADONG dipukul pakai besi panjang dan setelah dipukul korban DAMAR alias ADONG langsung jatuh setelah jatuh melihat korban DAMAR alias ADONG dibacok kemudian saksi MASARA Alias ARA langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan cara memanjat tembok belakang kampus, pada saat mencoba melompat pagar terkena lemparan batu di punggung belakang dan terjatuh kemudian memanjat tembok lagi, dimana saat sedang memanjat tembok tiba tiba kaki sebelah kiri terkena bacokan benda tajam oleh kelompok AMBON yang saksi MASARA Alias ARA tidak kenal orangnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri tetap melompat, disaat saksi MASARA Alias ARA melompat pas turun kaki kanan saksi dan tangan kiri saksi MASARA Alias ARA menjadi tumpuan dan akibatnya kaki kanan dan tangan kiri saksi patah, karena untuk menahan kaki sebelah kiri saksi MASARA Alias ARA yang kena luka bacok, robek dan saat yang bersamaan EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI pada saat itu sedang berlari-lari saksi tiba-tiba kena lemparan batu dan mengalami luka robek di bagian atas pipi kiri, saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN Saksi mengalami luka bacok di bagian Siku tangan sebelah kiri, sedangkan saksi APIT WAHYUDI sedang berlari-lari tiba-tiba terkena lemparan batu pada bagian atas kepala berdarah dan punggung. Adapun yang melakukan pelemparan terhadap para saksi adalah terdakwa **FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN** mengambil batu dan melempar ke arah para saksi (kelompok satria Banten) Terdakwa RUSTAM TOISUTA melempar batu mengenai punggung, Terdakwa ISMAIL SOA melempar batu mengenai kepala saksi APIT WAHYUDI Sedangkan Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO melempar batu mengenai pipi kiri Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA melempar batu mengenai bahu saksi EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI, sedangkan Terdakwa ABDUL RASID melempar batu mengenai punggung RAIS KUMKELO melempar batu mengenai kaki lutut kanan saksi MASARA Alias ARA dan Terdakwa FILIP MASBAIT melempar batu mengenai tangan kanan serta JOHANIS OHOIWUTUN melempar batu mengenai dada saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN sedangkan saksi IMAM SURLI alias ISIS menusuk kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sedangkan saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI memukul korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali dengan menggunakan besi siku mengenai pergelangan tangan kanan, pundak dan pinggang korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR , dan membacok menggunakan celurit milik korban yang terjatuh kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 1 kali sedangkan saksi IBRAHIM WAKANO membacok sdr SARDA SUNDAPA alias DAMAR dengan menggunakan celurit mengenai leher dan punggungnya, sedangkan saksi UMAR YAPONO ikut mengejar bersama saksi YANI B RESMOL alias MACAN yaitu ikut mengejar kelompok SARDA SUNDAPA (kelompok SATRIA BANTEN )

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bi ABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO serta saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM (penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) mengakibatkan korban SARDA SUNDAPA meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : R/333/SK.B/2021/IKF VISUM ET REPERTUM yang ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARDA SUNDAPA dengan :

### KESIMPULAN:-

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia lima puluh empat tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan, ditemukan luka-luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong tulang belakang ruas leher dan pembuluh nadi tulang belakang ruas leher akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga terpotongnya tulang ubun-ubun sisi kanan; luka-luka terbuka pada kepala, wajah, dan punggung akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak besar бага kiri, patah tulang-tulang lengan bawah kiri, luka-luka lecet pada dahi, punggung dan anggota gerak serta marmar-mernar pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul . Ditemukan pula organ- organ tubuh yang pucat.- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi tulang belakang ruas leher sehingga mengakibatkan perdarahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum atas nama MASARA Alias ARA Nomor : 040.05/338/IX/2021/RS bertanda tangan dibawah ini, dr. Richard Siahaan M. Si Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Baksi dengan

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak bawah, luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan dugaan patah tulang pada anggota gerak, Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu tiga minggu.-

- Visum et Repertum aln. APIT WAHYUDI Nomor : R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F, dengan

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tahun Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka jaringan parut pada kepala belakang, yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Terdapat bengkak akibat kekerasan tumpul. Temuan tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan pencarian sementara waktu.

- Surat keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh dr Panji tanggal 22 Oktober 2021 dokter pada klinik "OTISTA" praktek Dokter 24 Jam jakarta timur dengan Kesimpulan

Bahwa benar Pasien an EKO WILANDIKA yang berobat di klinik Otista pada hari rabu tanggal 1 September 2021 dengan kelihatan terdapat luka di bagian bawah bibir karena terkena lempara batu ukuran kurang lebih 2x1 Cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau :

Ke empat :

Bahwa ia terdakwa 1. FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN terdakwa 2. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA terdakwa 3. RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin ABDUL JALAL TAMAMALA terdakwa 4. RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOA terdakwa 5. ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO terdakwa 6. ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO terdakwa 7. JOHANES OHOIWUTUN alias EJON dan terdakwa 8. RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS bin ABU BAKAR saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI bin (alm) JOHN OKANUBUN saksi IBRAHIM WAKANO alias LABAIM bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) serta saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO saksi YANI B RESMOL alias MACAN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “sebagai orang yang melakukan turut melakukan atau menyuruh melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terjadi penggembokan pintu Rektorat oleh kelompok IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 saksi MARYONO, saksi SARJU, saksi ASEP SADIKIN, saksi ROHMAN, saksi RAHMAT sedang bekerja di Unkris sebagai Satpam, sebagai komandan Regu 2. disuruh kumpul oleh Wakil Rektor 2 dalam rangka pengamanan membuka gembok pintu lobby rektorat dan saksi MARYONO, tidak mengetahui secara pasti yang mengundang kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON tersebut ke Kampus Unkris, namun sepengetahuan saksi MARYONO kelompok SATRIA BANTEN dari pihak Rektor AYUB MUKTIONO sedangkan kelompok AMBON dari pihak IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan saksi YANI BELKAMIN alias MACAN membawa Pemuda-pemudi LAIMU (ambon) untuk berjaga jaga sebagai security di Kampus UNKRIS, sekitar pukul 09.00 wib datang Rektor baru ingin masuk kedalam kampus, dan dihalangi oleh IPEN dan FIRDAUS bersama Security yang berjaga di depan gerbang, kemudian rector baru keluar dari kampus akan tetapi tidak lama kemudian Rektor baru yang datang kembali dengan membawa massa dari kelompok Satria Banten, setelah saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi datang didorong untuk menjauh dari pintu Rektorat yang mana dari kelompok Satria Banten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa massa sekitar 50 orang , sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama rekan-rekan saksi mundur dan pintu rektorat dibuka dengan alasan ingin membayar gaji karyawan , sambil dari pihak Satria Banten melepaskan gembok dipintu rektorat yang disegel dengan gembok dari pihak IKEBA ,

- Bahwa dikarenakan massa dari kelompok Satria Banten banyak , saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO dan MACAN bersama dengan kelompok Ambon mundur dan berkumpul di kantin Kampus UNKRIS serta didampingi oleh FIRDAUS dan IPEN , kemudian pada saat dikantin terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO mengirim Voice dengan mengatakan “ DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI “ dan FAJRI membalas dengan WA “ KITA SUDAH DILOKASI DAN SEGERA SEMUA MERAPAT “ tidak lama saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengirim (share) lokasi alamat Kampus UNKRIS ke Grup Pemuda-pemudi LAIMU dan tidak lama berdatangan dari Pemuda-pemudi LAIMU berkumpul di kantin KAMPUS UNKRIS , dan juga datang dari Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN sekitar 20 orang langsung menyuruh keluar orang-orang dari pihak rektor baru dan kelompok Satria Banten , kemudian terjadi keributan yang mana tiba-tiba dari kelompok Satria Banten membawa senjata tajam dan menyerang sehingga saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO bersama dengan adik-adik dan kelompoknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kabur melarikan diri , namun ada salah satu dari kelompok saksi yang bernama FAJRI terkepung kelompok Satria Banten dan dibacok oleh pihak Satria Banten, kemudian dari kelompok saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menjebol tembok belakang untuk membawa FAJRI kerumah sakit karena terluka bacokan, kemudian saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO langsung menelfon TAUFIK MARBUN dengan mengatakan “ Bang, saudara saksi sudah luka ini? Terus bagaimana bang untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit “ kemudian TAUFIK MARBUN menjawab “ nanti ada dari pihak IKEBA yang akan bertanggung jawab “ dan saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO mengatakan kepada IPEN dan FIRDAUS “ ini sudah ada yang luka harus kita balas! “ kemudian FIRDAUS mengatakan “ sudah kalau begitu panggil lagi adik-adikmu biar kita pukul mundur mereka, agar bisa kuasai lokasi lagi “ , tidak lama kemudian sekitar saksi UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO menghubungi kembali kelompok ambun yaitu Pemuda-pemudi LAIMU dan Adik-adiknya saksi YANI BELKAMIN alias MACAN kemudian situasi telah aman dan kondusif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib karena mendapat WA Grup Pemuda-pemudi LAIMU yang mengatakan “ada ribut-ribut di Unkris tidak berapa lama para Terdakwa samapi di UNKRIS, dan berkumpul dikantin antara lain Terdakwa ISMAIL SOA Bin SARASA SOA Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin, Terdakwa ABDUL JALAL TAMAMALA Terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO Terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON Terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO dan saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM(penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) dan Pemuda-pemudi LAIMU dan kelompok ambon lainnya saling mengobrol-ngobrol.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi MASARA Alias ARA. datang ke Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), karena ditelepon korban DAMAR alias ADONG yang mengatakan situasi sudah kondusif, selanjutnya saksi MASARA Alias ARA datang bersama dengan teman saksi yaitu PENDI, YANTO, UYUT, melalui pintu depan kampus saat saksi MASARA Alias ARA masuk kelompok AMBON (kelompok IKEBA ) sudah banyak di dalam kampus dikiri, kanan, depan kampus sekitar 150 orang,
- Bahwa pada saat saksi MASARA Alias ARA. masuk kekampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), melewati kelompok AMBON, kemudian menuju kelompok PPBNI Satria Banten bertemu dengan korban DAMAR alias ADONG, APIT kemudian salaman dengan korban DAMAR alias ADONG, tiba tiba terjadi pelemparan batu antara kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON dengan alat berupa tumpukan batu beton, bata dan benda benda keras lainnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA berserta teman saksi lainnya terkena lemparan batu dan saksi MASARA Alias ARA. terkena lemparan batu dipunggung belakang sebelah kiri saksi, saat itu karena saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten kalah jumlah dan terkepung, kemudian kelompok PPBNI Satria Banten mundur kebelakang Kampus, saat itu saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten dikejar dan diserang kelompok AMBON kemudian saksi MASARA Alias ARA bersama kelompok PPBNI Satria Banten berlarian untuk menyelamatkan diri, saat itu saksi MASARA Alias ARA, melihat korban DAMAR alias ADONG berada di belakang saksi MASARA Alias ARA membawa sebilah celurit warna silver, dan saksi melihat korban DAMAR ADONG terkena lemparan batu di kepala dan badannya dan juga sempat saksi melihat DAMAR alias ADONG dipukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai besi panjang dan setelah dipukul korban DAMAR alias ADONG langsung jatuh setelah jatuh melihat korban DAMAR alias ADONG dibacok kemudian saksi MASARA Alias ARA langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan cara memanjat tembok belakang kampus, pada saat mencoba melompat pagar terkena lemparan batu di punggung belakang dan terjatuh kemudian memanjat tembok lagi, dimana saat sedang memanjat tembok tiba tiba kaki sebelah kiri terkena bacokan benda tajam oleh kelompok AMBON yang saksi MASARA Alias ARA tidak kenal orangnya, saat itu saksi MASARA Alias ARA dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri tetap melompat, disaat saksi MASARA Alias ARA melompat pas turun kaki kanan saksi dan tangan kiri saksi MASARA Alias ARA menjadi tumpuan dan akibatnya kaki kanan dan tangan kiri saksi patah, karena untuk menahan kaki sebelah kiri saksi MASARA Alias ARA yang kena luka bacok, robek dan saat yang bersamaan EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI pada saat itu sedang berlari-lari saksi tiba-tiba kena lemparan batu dan mengalami luka robek di bagian atas pipi kiri, saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN Saksi mengalami luka bacok di bagian Siku tangan sebelah kiri, sedangkan saksi APIT WAHYUDI sedang berlari-lari tiba-tiba terkena lemparan batu pada bagian atas kepala berdarah dan punggung. Adapun yang melakukan pelemparan terhadap para saksi adalah terdakwa **FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN** mengambil batu dan melempar ke arah para saksi (kelompok satria Banten) Terdakwa RUSTAM TOISUTA melempar batu mengenai punggung, Terdakwa ISMAIL SOA melempar batu mengenai kepala saksi APIT WAHYUDI Sedangkan Terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO melempar batu mengenai pipi kiri Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA melempar batu mengenai bahu saksi EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI, sedangkan Terdakwa ABDUL RASID melempar batu mengenai punggung RAIS KUMKELO melempar batu mengenai kaki lutut kanan saksi MASARA Alias ARA dan Terdakwa FILIP MASBAIT melempar batu mengenai tangan kanan serta JOHANIS OHOIWUTUN melempar batu mengenai dada saksi ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN sedangkan saksi IMAM SURLI alias ISIS menusuk kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sedangkan saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI memukul korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 3 kali dengan menggunakan besi siku mengenai pergelangan tangan kanan, pundak dan pinggang korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR, dan membacok menggunakan celurit milik korban yang terjatuh kearah punggung korban SARDA SUNDAPA alias DAMAR sebanyak 1 kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi IBRAHIM WAKANO membacok sdr SARDA SUNDAPA alias DAMAR dengan menggunakan celurit mengenai leher dan punggungnya, sedangkan saksi UMAR YAPONO ikut mengejar bersama saksi YANI B RESMOL alias MACAN yaitu ikut mengejar kelompok SARDA SUNDAPA (kelompok SATRIA BANTEN )

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa FILIP CALVIN MASBAITUBUN alias IPI bin FREDERICK MASBAITUBUN, Terdakwa RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin ABDUL JALAL TAMAMALA, terdakwa RUSTAM TOISUTA alias RUSTAM alias TOMY bin MUHAMMAD SOA, terdakwa ABDUL RASID KUMKELO alias RIKO, terdakwa ABDUL HAJI KUMKELO als HAJI bin KARIM KUMKELO, terdakwa JOHANES OHOIWUTUN alias EJON, terdakwa RAIS KUMKELO als RAIS bin SULAIMAN KUMKELO, serta saksi IMAM SURLI alias ISIS, saksi ESEBIUS OKANUBUN alias EDI, saksi IBRAHIM (penuntutan terpisah) serta saksi YANI B RESMOL alias MACAN dan saksi UMAR YAPONO WAKANO alias LABAIN bin SAID WAKANO (penuntutan terpisah) mengakibatkan korban SARDA SUNDAPA meninggal dunia sesuai dengan dengan Visum Et Repertum Nomor : R/333/SK.B/2021/IKF VISUM ET REPERTUM yang ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralelda, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARDA SUNDAPA dengan :

### KESIMPULAN:-

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia lima puluh empat tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan, ditemukan luka-luka terbuka pada leher sisi kanan yang memotong tulang belakang ruas leher dan pembuluh nadi tulang belakang ruas leher akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga terpotongnya tulang ubun-ubun sisi kanan; luka-luka terbuka pada kepala, wajah, dan punggung akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak besar bagian kiri, patah tulang-tulang lengan bawah kiri, luka-luka lecet pada dahi, punggung dan anggota gerak serta marmar-mernar pada anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula organ-organ tubuh yang pucat.- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh nadi tulang belakang ruas leher sehingga mengakibatkan perdarahan

- Visum Et Repertum atas nama MASARA Alias ARA Nomor : 040.05/338/IX/2021/RS bertanda tangan dibawah ini, dr. Richard Siahaan M. Si Dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Baksi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESIMPULAN:**

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak bawah, luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan dugaan patah tulang pada anggota gerak, Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu tiga minggu.-

- Visum et Repertum aln. APIT WAHYUDI Nomor : R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F, dengan

**KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tahun Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka jaringan parut pada kepala belakang, yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Terdapat bengkak akibat kekerasan tumpul. Temuan tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan pencarian sementara waktu.

- Surat keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh dr Panji tanggal 22 Oktober 2021 dokter pada klinik "OTISTA" praktek Dokter 24 Jam Jakarta timur dengan Kesimpulan

Bahwa benar Pasien an EKO WILANDIKA yang berobat di klinik Otista pada hari rabu tanggal 1 September 2021 dengan kelihatan terdapat luka di bagian bawah bibir karena terkena lempara batu ukuran kurang lebih 2x1 Cm

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Parta Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dimintai keterangannya di Persidangan.
- Bahwa benar saksi Menerangkan membuat laporan saksi terkait kejadian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 diketahui sekitaran pukul 15.00 wib di Universitas Krisnadwipayana Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi terdakwa adalah orang-orang dari kelompok ambon yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi menerangkan korbannya adalah sdr. DAMAR (meninggal dunia) akibat luka bacokan celurit.
- Bahwa benar saksi menerangkan M ARA, EKO, ACEP RAHMAT dan APIT WAHYUDI mengalami luka lemparan batu dan yang lainnya dari kelompok Satria Banten
- Bahwa benar saksi menerangkan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 12.00 wib saksi sedang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim Polres Metro Bekasi Kota saksi di telpon oleh Kanit Reskrim Pondok Gede Kota Bekasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan keributan antara kelompok Banten dengan Kelompok Ambon di Kampus Universitas Krisnadwipayana Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian sekitaran pukul 13.00 wib saksi bersama dengan anggota an. BRIPTU DIANSYAH dan Anggota Identifikasi (BRIGADIR EKO WIBISONO dan BRIPKA BAYU FAJAR) serta Kanit SPKT Polres Metro Bekasi Kota (AKP BAMBANG SUMANA) berangkat dari Kantor Polres menuju ke Tempat Kejadian,
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 14.00 wib saksi sampai di Universitas Krisnadwipayana ,langsung menuju ke depan Gedung Rektorat , namun sudah tidak ada keributan dan ditempat masih ada kelompok dari Banten termasuk korban M ARA, EKO ACEP RAHMAT dan APIT WAHYUDI (sudah terluka),
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak lama setelah itu datang kelompok Ambon berkumpul di Lapangan Unkris (depan gedung rektorat) terjadi teriak-teriakan, dari kelompok AMBON "maju-maju" lalu dari pihak ambon ada yang melempari kelompok Banten dengan batu, dan terjadi lempar-lemparan batu ,
- Bahwa benar saksi menerangkan meleraikan semua pihak untuk bubar, dan kelompok Banten berlari ke belakang gedung rektorat mengarah ke Fakultas Teknik Unkris, sedangkan kelompok ambon sebagian kembali ke Kantin dan ada juga sebagian yang kedepan Masjid di Unkris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekitaran pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Pondok Gede bahwa ada korban di samping Fakultas Teknik Unkris, kemudian saksi bersama dengan anggota saksi dan tim unit Identifikasi mendatangi korban dan saksi lihat ada korban menggunakan kemeja warna putih dan kaos dalem warna merah bersimbah darah dengan posisi sujud diujung tembok,
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah di cek oleh anggota korban DAMAR sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), kemudian tim unit identifikasi melakukan olah TKP dan jenazah korban dibawa oleh RS Polri untuk di autopsi, sedangkan saksi kembali ke Polres Metro Bekasi Kota untuk membuat Laporan
- Bahwa benar saksi menerangkan sesampai saksi melihat ada sebagian orang dari Kelompok Satria Banten dan Kelompok Ambon membawa senjata tajam berbagai jenis, dan banyak juga dari kelompok ambon yang menggenggam batu
- Bahwa benar saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, yang saksi lihat orang-orang tersebut adalah dari kelompok ambon
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat para terdakwa di persidangan benar orang-orang ambon mereka membawa senjata tajam
- Bahwa benar saksi menerangkan pertama kali melihat korban yang meninggal dunia, saksi lihat korban mengalami luka bacok akibat benda tajam di bagian kepala, leher dan punggung
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat korban MD saksi langsung mengamankan sekitaran dan memasang garis polisi, kemudian tim identifikasi melakukan olah TKP dan foto-foto terhadap korban, kemudian saksi bersama anggota mengamankan barang barang disekitaran TKP, barang yang saksi lihat dan saksi amankan adalah Helm warna Hitam yang kondisinya sudah pecah, batang besi siku dan berbagai jenis batu
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi lihat pada saat itu ada yang mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri, kepala dan tangan akibat terkena lemparan batu dari kelompok ambon

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. SANDI Bin alm. SARDASUNDAPA alias DAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bentrokan antara kelompok Ambon dan kelompok Banten di Kampus Universitas Krishnadwipayana Jl. Jatiwaringin Raya, Pondok Gede, Kota Bekasi .
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi anak kandung dari almarhum SARDA SUNDAPA alias DAMAR. Nama ibu kandung saksi NASRIAH, saksi anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara.
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mulanya saksi ketahui bahwa bapak kandung saksi menjadi salah satu korban bentrokan di Unkris yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib setelah saksi baru selesai pulang kerja,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dari tetangga bahwa orang tua saksi menjadi korban pembacokan dari kelompok ambon,
- Bahwa benar saksi awalnya tidak percaya, namun setelah saksi melihat berita di TV, dan dapat informasi bahwa Bapak saksi dibawa ke rumah sakit Polri saat itu juga saksi langsung pergi kesana bersama saudara saksi.
- Bahwa benar sesampinya rumah saksi , ternyata benar bahwa korban tersebut adalah orang tua saksi dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa Benar saksi menerangkan pada tanggal 01 September 2021, almarhum langsung dibawa ke kampung untuk dimakamkan di TPU Kp.Sekon Pandeglang Banten.
- Bahwa benar saksi menengrangkan almarhum pergi dari rumah mengenakan celana panjang berwarna hitam, kemeja putih dan kaos dalaman berwarna merah. Setelah saksi amati foto tersebut, saksi pastikan itu benar pakaian yang terakhir kali di pakai oleh Bapak saksi. Ya benar, Bapak saksi (almarhum) memang tergabung di organisasi Satria Banten, setahu saksi dia tidak punya jabatan apa pun, hanya sebatas anggota saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kampus Unkris yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 telah terjadi Kesepakatan Damai anatar Pihak Korban yaitu saksi dengan Pihak para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tedakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. MASARA Alias ARA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini didegar keteranganya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib di Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jalan Raya Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya korban yang meninggal bernama DAMAR Alias ADONG.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan DAMAR Alias ADONG sejak satu tahun, karena sama sama satu Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi datang ke Area Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jalan Raya Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi di telepon oleh sdr DAMAR alias ADONG yang mengatakan situasi sudah kondusif, untuk datang ke Kampus saksi saat itu masuk bersama dengan PENDI, YANTO, UYUT, melalui pintu depan kampus saat saksi masuk kelompok AMBON sudah banyak di dalam kampus dikiri, kanan, depan kampus sekitar berapa 150 orang,
- Bahwa benar saksi menerangkan saat masuk saksi melewati orang orang kelompok AMBON, dan saksi selanjutnya menuju kelompok saksi bertemu dengan korban DAMAR alias ADONG, APIT saat itu saksi salaman dengan dia,
- Bahwa benar saksi menerangkan tiba tiba saat itu langsung ada serangan dari kelompok AMBON kepada kelompok SATRIA BANTEN dengan alat berupa timpuhan batu beton, bata dan benda benda keras lainnya, saat itu saksi berserta teman saksi lainnya terkena lemparan batu dan untuk saksi terkena lemparan batu dipunggung belakang sebelah kiri saksi, saat itu karena kami kalah jumlah dan terkepung, kelompok Banten mundur kebelakang Kampus,
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu kelompok banten dikejar dan diserang kelompok AMBON dan anggota SATRIA BANTEN lari lari menyelamatkan diri,
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat korban DAMAR alias ADONG berada di belakang saksi membawa sebilah celurit warna silver,
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melihat luka korban Damar Alias Adong akitat senjata tajam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi langsung melarikan diri menyelamatkan diri saksi dengan cara saksi memanjat tembok belakang kampus,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi terkena lemparan batu di punggung belakang saksi, saksi terjatuh dan saksi mencoba memanjat tembok lagi, saat sedang memanjat tembok tiba tiba kaki sebelah kiri saksi terkena bacokan benda tajam oleh kelompok AMBON yang saksi tidak kenal orangnya,
- Bahwa benar saksi saat saksi melompat pas turun kaki kanan saksi dan tangan kiri saksi menjadi tumpuan dan akibatnya kaki kanan dan tangan kiri saksi patah, karena untuk menahan kaki sebelah kiri saksi yang kena luka bacok,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi diselamatkan dan ditolong warga sekitar dengan digotong diselamatkan kerumah warga yang saksi tidak kenal, setelah ada petugas Polisi lewat dipanggilkan oleh warga dan saksi diselamatkan oleh Petugas Polisi Pakaian Dinas selanjutnya dibawa ke mobil Ambulan untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (RSUD) Kota Bekasi, saksi di lakukan tindakan oleh dokter luka dikaki sebelah kiri saksi yang terkena bacokan di jahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan, kaki kanan dan tangan kiri saksi yang patah di ikat, saat itu disarankan oleh dokter,
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan nama-nama tersebut yang berasal dari Kelompok Ambon. Namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau orang-orang tersebut bernama RUSTAM menggunakan jaket warna hitam dan celana hitam, RIFI HAMDANI menggunakan kaos warna merah dan topi warna merah serta celana jeans pendek warna biru, ABDUL HAJI, ISMAIL menggunakan switer warna biru dan topi warna biru, FILIP, ABDUL RAYSID menggunakan kaos warna putih, JOHANES, UMAR menggunakan switer warna cream dan topi hitam, MACAN menggunakan kaos hitam dan topi merah.
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa yang melakukan pelemparan batu kepada saksi dan teman teman saksi. Ya yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah para terdakwa yang melakukan pelemparan batu, pemukulan menggunakan besi dan pembacokan kepada korban DAMAR alias ADONG.
- Bahwa benar saksi menerangkan datang ke Kampus Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jalan Raya Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk menenangkan anggota saksi SATRIA BANTEN karena sudah kondusif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat kejadian perkelahian yang terjadi di Area Kampus Universitas Krishnadwipayana (UNKRIS) Jalan Raya Jatiwaringin Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, saksi tidak melakukan apa apa, saksi baru datang langsung diserang, saksi langsung lari menyelamatkan diri masing masing.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat dan mendengar dari kelompok AMBON banyak yang berteriak ayo maju, serang sambil mengejar korban, saksi dan Kelompok SATRIA BANTEN, sambil di timpukin batu dan dikejar menggunakan senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidakwa membenarkannya.

4. EKO WILANDIKA alias EKO bin (alm) HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang sehubungan dengan saksi turut menjadi korban
- Bahwa benar saksi menerangkan Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.00 wib di dalam Kampus Unkris Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi. \
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Sdr. DAMAR (Ormas Satria Banten).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi ACEP sempat dimintai keterangan oleh kepolisian dan ditolong oleh pihak kepolisian tetapi saksi tidak mengenalinya namun korban tersebut juga sama seperti saksi berasal dari Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan datang ke Unkris pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00 Wib saksi berangkat sendiri naik angkot dari tempat saksi bekerja dan di Unkris bertemu dengan Almarhum Damar (Panglima Satria Banten) dan bersama dengan Dadang serta Agus teman saksi yang juga sesama anggota Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan kedatangan saksi dalam rangka diberitahu oleh Panglima bahwa ada Kelompok Ambon ingin menyerang Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut karena saksi terkena lemparan batu dari Kelompok Ambon yang pada saat itu sedang terjadi bentrokan antara Kelompok Ambon dan Ormas Satria Banten (kelompok saksi)
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian peristiwanya terjadi pada saat saksi sedang makan siang di sekitaran lobby gedung rektorat UNKRIS pada saat itu diserang dari arah kantin UNRKIS oleh Kelompok Ambon selanjutnya karena saksi pada saat itu sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari-lari saksi tiba-tiba terkena lemparan batu dan berdarah kemudian saksi langsung ditolong dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk segera diobati.

- Bahwa benar saksi menerangkan ciri-ciri terdakwa dari Kelompok Ambon seingat saksi pada saat kejadian, menggunakan Jaket Warna Hitam, Celana Warna Hitam serta seingat saksi ada yang menggunakan Kaos Warna Merah, Topi Warna Merah, Celana Jeans Pendek Biru dan ada juga yang menggunakan Kaos Warna Putih. Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama tersebut yang berasal dari Kelompok Ambon.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi terkena lemparan batu oleh Kelompok Ambon saksi terkena lemparan dari arah Kantin UNKRIS saksi terkena lemparan batu dibagian atas pipi kiri. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian atas pipi kiri saksi dan dapat saksi perlihatkan fotonya sebagai berikut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan undangan untuk datang ke UNKRIS oleh Panglima Sdr. DAMAR (alm) dan saksi juga tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kejadian tersebut, serta apa penyebabnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah mengenal sdr. DAMAR dalam rangka ada hubungan sesama penjual daging di Pasar Ciplak Jl. Pancawarga Satu Cipinang Besar Selatan.
- Bahwa Benar saksi menerangkan pada saat sedang makan di depan lobby UNRKIS sekitaran gedung Rektorat saksi melihat bahwa kelompok ambon berjumlah sekitar 60 orang dan ada beberapa ambon yang membawa senjata tajam, bambu dan balok yang kemudian pada saat terjadi bentrokan saksi terkena lemparan batu. Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui karena pada saat itu saksi lari kebelakang masjid dan selanjutnya saksi pulang kerumah menggunakan taksi sesampainya lagi dirumah saksi bersama dengan istri saksi berobat lagi ke Klinik 24 Jam didaerah KP. Melayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

5. ACEP RAHMAT MULIA alias ACEP Bin (alm) R. KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi juga sebagai korban dalam kejdian kekerasan secara bersama-sama di dalam Kampus Unkris Kel. Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.00 wib di dalam Kampus Unkris Kel. Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Selain saksi yang saksi ketahui korbannya adalah korban sdr. DAMAR (meninggal dunia) sdr. EKO WILANDIKA (luka di bagian pipi/diatas bibir sebelah kiri) dan satu orang lagi yang mengalami luka di bagian tangan (namun saksi tidak ketahui namanya) dan saksi bersama korban lainnya dari kelompok Banten, dan saksi dengan korban lainnya saling kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar 09.-10 wib saksi sedang kerja/petugas parkir di Indomart Pinang Ranti Jakarta Timur, kemudian sdr. DAMAR selaku Panglima Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia PPBNI Satria Banten lewat menggunakan sepeda motor lalu mengajak saksi untuk kumpul di UNKRIS dengan alasan kelompok Ambon akan menyerang kelompok PPBNI Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 11.30 wib saksi sendiri pergi ke Unkris, setelah bertemu dengan Damar lalu saksi ngopi di taman samping Masjid Kampus Unkris, tidak lama kemudian saksi melihat sekitar 30 orang kelompok Ambon datang menuju kelompok Satria Banten, kemudian saksi berlari ke belakang menuju Masjid untuk mengamankan/menyelamatkan diri namun saksi melihat sudah terjadi keributan dan persis di depan ATM BRI tangan saksi terkena bacokan/sabetan senjata tajam, selanjutnya saksi menyelamatkan diri keluar dari area Unkris menuju jalan raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pastinya saksi tidak ketahui namun orang tersebut dari Kelompok Ambon, dan saksi tidak ketahi dan tidak menyaksikan ketika terdakwa melukai sdr. DAMAR dan EKO WILANDIKA yang terkena lemparan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan seingat saksi senjata tajam jenis Golok Saksi mengalami luka bacok di bagian Siku tangan sebelah kiri dengan dengan luka 10 jahitan, dan penjelasan dokter RS Pusdikkes Kodiklatas Keramat Jati, arteri tangan saksi putus. Saksi mengalami luka di bagian Siku tangan sebelah kiri dengan luka bacok dan luka memar di bagian dagu sebelah kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi langsung keluar dari lokasi keributan. Akibat luka tersebut saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari – hari dan tidak dirawat inap di Rumah Sakit, dan masih di rawat jalan. Saksi tidak ketahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dan saksi bergabung dengan PPBNI Satria Banten Agustus 2021.

- Bahwa benar saksi Saksi tidak mempunyai masalah dengan kelompok Ambon sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat kelompok Ambon membawa senjata tajam jenis golok, bambu dan batu, dan perbuatan melempari kelompok Satria Banten dengan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengenalinya dan tidak mengetahui perbuatan masing – masing.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi hanya mendengar suara hayo maju, serang. lempar sedangkan untuk orang yang mengarahkan saksi tidak ketahui secara pastinya.
- Ketika kelompok Ambon melakukan kekerasan terhadap saksi dan korban lainnya dilakukan di depan umum pada siang hari dan dapat dilihat oleh khalayak ramai. Yang di perhatikan tersebut adalah foto saksi dengan luka di bagian siku tangan kiri akibat bacokan/sabetan senjata tajam yang di lakukan oleh kelompok Ambon.
- Bahwa benar saksi menerangkan memberikan keterangan sekarang ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang saksi lakukan, saksi alami, saksi lihat dan saksi dengar. Dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang saksi lakukan, saksi alami, saksi lihat dan saksi dengar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

6. APIT WAHYUDI, dibawah sumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pemeriksaan di persidangan adalah keterangan saksi yang benar
- Bahwa Benar saksi menerangkan berita acara yang dibuat Penyidik tidak benar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.00 wib di dalam Kampus Unkris Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut ialah Sdr. SARDA SUNDAPA alias damar (Ormas Satria Banten). Sdr EKO WILANDIKA, sdr MASARA, sdr ACEP RAHMAT dan saksi sendiri, semua korban tersebut juga sama seperti saksi berasal dari Ormas Satria Banten.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan datang ke Unkris pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 11.00 Wib saksi berangkat sendiri naik mobil dari tempat saksi tinggal dan di Unkris bertemu dengan SARDA SUNDAPA alias Damar (alm) dan bersama dengan teman-teman saksi yang juga sesama anggota Ormas Satria Banten.
- Bahwa Benar keterangan saksi dalam rangka diberitahu oleh Panglima bahwa ada Kelompok Ambon ingin menyerang Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan menjadi korban atas peristiwa tersebut karena saksi terkena lemparan batu dari Kelompok Ambon yang pada saat itu sedang terjadi bentrokan antara Kelompok Ambon dan Ormas Satria Banten (kelompok saksi) dimana tempat kejadian peristiwanya terjadi pada saat saksi sedang makan siang di sekitaran lobby gedung rektorat UNKRIS pada saat itu diserang dari arah kantin UNRKIS
- Bahwa benar saksi menerangkan ciri-ciri terdakwa dari Kelompok Ambon seingat saksi berkulit hitam, saksi tidak bisa jelaskan lebih detailnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi terkena lemparan batu oleh Kelompok Ambon saksi terkena lemparan dari arah Kantin UNKRIS saksi terkena lemparan batu dibagian atas kepala hingga mengeluarkan darah dan pada bagian punggung.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian atas kepala saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menhgajukan keberatan atasnya;

7. MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa bentrokan di kampus Unkris. terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 diketahui sekira Pukul 14.00 WIB di Kampus Unkris yang beralamat di Jl. Kampus Unkris Rt. 05/09 Kel. Jaticepaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berada di Gedung Rektorat Unkris, pada saat itu saksi sedang mengawal pimpinan pak Wakil Rektor 2 (Sdr. SUHANDA).
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi bekerja di Unkris sebagai Satpam, sejak tahun 2000 sampai sekarang, saksi sebagai komandan Regu 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditawarkan kerja oleh Pak Danramil Pondok Gede, kemudian saksi disuruh bertemu Sdr TATANG (alm) (kordinator satpam pada tahun 2000), kemudian saksi memasukan lamaran ke kampus Unkris, lalu saksi diterima sebagai satpam mulai tahun 2000.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 para danru disuruh kumpul oleh Wakil Rektor 2 (SUHANDA) dalam rangka pengamanan membuka gembok pintu lobby rektorat, dikarenakan pada hari Jumát tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terjadi penggembokan pintu Rektorat oleh kelompok IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang bentrok di kampus unkris tersebut dari kelompok ormas SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti yang mengundang kelompok SATRIA BANTEN dan kelompok AMBON tersebut ke Kampus Unkris, namun setau saksi kelompok SATRIA BANTEN dari pihak Rektor AYUB MUKTIONO sedangkan kelompok AMBON dari pihak IKEBA (ikatan keluarga besar alumni) yang dipimpin oleh IBEN dan FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya pada saat saksi dan satpam lainnya mengawal pembukaan gembok pintu rektorat di pimpin oleh Pak SUHANDA dihalang halangi dari pihak IKEBA yang memang sudah dari hari jumát tanggal 27 Agustus 2021 sudah berada didalam kampus,
- Bahwa kemudian kami mundur karena kalah jumlah, kemudian saksi lanjut mengawal wakil rektor ke Pos Satpam, kemudian kami stnby di Pos satpam lalu sekitar pukul 10.00 Wib datang dari kelompok SATRIA BANTEN sekitar 50 orang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian kelompok tersebut berkumpul di masjid, kemudian kelompok AMBON (IKEBA) menyerang kelompok yang berkumpul di sekitar Masjid dengan melempari menggunakan batu, kemudian kelompok BANTEN balik menyerang kelompok ikeba dengan menggunakan batu, besi pagar, gunting rumput, bambu kemudian kelompok IKEBA berlarian ke kantin, kemudian setelah itu kelompok BANTEN berkumpul lagi di sekitar masjid, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, dari arah kantin kelompok IKEBA menyerang kelompok BANTEN dengan membawa senjata tajam parang, golok, clurit, pedang dan menyerang kelompok BANTEN, kemudian saksi mengamankan diri ke Pos satpam.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa ada korban jiwa (pihak BANTEN) dan korban luka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





luka dari kedua belah kelompok, namun saksi tidak mengetahui identitas korban tersebut. Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang membawa senjata tajam. Mulai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 ada kegiatan mahasiswa baru di kampus. Tidak ada keterangan lain sementara cukup sampai disini, serta semua keterangan yang telah saksi berikan adalah benar serta dapat saksi pertanggungjawabkan secara hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

8. GUFRON, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dedegar keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 13.30 Wib di Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi Saksi tidak kenal dengan korban sama sekali.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ketika saksi sedang berada di rumah kontrakan Rama Plaza Pondok Gede, saksi di ajak sdr NICKEN dan teman-teman sdr MACAN untuk pergi ke kampus unkris, yang mana infonya kami akan diperkerjakan menjadi security di kampus unkris.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan sdr EDI naik sepeda motor, sedangkan sdr MACAN naik mobil bersama teman-temannya, setelah sampai di kampus UNKRIS sekitar jam 11.30 saksi bersama dengan yang lainnya langsung kumpul di kantin kampus UNKRIS,
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kumpul di kantin UNKRIS kami sempat di serang oleh kelompok Banten, tidak lama kemudian teman-teman ambon dari kelompok Macan, diantaranya ada sdr EDI, JOHANIS dan IFI saksi lihat melakukan penyerangan ke pihak lawan yaitu Satria Banten
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sempat melihat IPI dan JOHANIS melempar batu serta saksi juga melihat EDI membawa besi maju paling depan memukul korban sampai korban terjatuh dan senjata tajam yang korban bawa ikut terjatuh juga setelah senjata tajam korban terjatuh langsung diambil oleh EDI dan digunakan untuk membacok korban,
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi datang ke kampus UNKRIS pada hari Selasa 31 Agustus 2021 dalam rangka diajak oleh NICKEN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jadi scurity kampus UNKRIS disitu saksi tertarik untuk jadi scurity makanya saksi datang ke kampus UNKRIS

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Yang megajak saksi untuk datang ke kampus UNKRIS pada hari Selasa 31 Agustus 2021 adalah NICKEN. Sebelum berangkat ke kampus UNKRIS saksi sedang berada di rumah. NICKEN datang ke rumah saksi dan berkata "kita kampus mau memperkerjakan kamu menjadi scurity.
- Bahwa benar saksi menerangkan berangkat dari Rama Plaza Pondok Gede saksi tidak melihat EDI membawa besi. Sepertinya besi yang dipergunakan edi untuk memukul korban, dia dapatkan di lokasi kejadian.
- Bahwa benar sakis menerangkan tidak ada yang memebawa senjata tajam. Ketika keributan dikampus UNKRIS saksi berada di belakang tidak maju paling depan dan ketika pihak lawan sudah mundur saksi langsung mundur tidak ikut maju kedepan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal hanya sdr YANI alias MACAN, EDI, IFI, JHONI dan UMAR YAPONO saja, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka ada dilokasi keributan antara kelompok Ambon dan Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat YANI alias MACAN berusaha mengejar kelompok Satria Banten / korban dan mengajak untuk melakukan balasan ke kelompok Satria Banten, karena sebelumnya kelompok kami di serang duluan.
- Bahwa benar saksi menerangkan EDI mengejar kelompok satria banten dengan menggunakan besi, yang selanjutnya memukulkan besi yang dia bawa ke tubuh korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan IFI melakukan pelemparan batu ke arah kelompok Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan JHONI melakukan pelemparan batu ke arah kelompok satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan UMAR YAPONO, mengajak teman-teman ambon untuk melakukan penyerangan ke kelompok satria banten dan ikut juga melakukan pelemparan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Jarak saksi lumayan jauh sekitar 50 meter, namun saat itu saksi dapat melihatnya dengan jelas karena di lokasi cahayanya cukup terang dan dapat dilihat khalayak ramai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BINARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan Peristiwa Keekerasan dimuka umum terjadi pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi berada di UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sebagai IKEBA UNKRIS (Ikatan Keluarga besar Alumni Unkris) sedang mewakili ikeba untuk mengawal adik-adik mahasiswa unkris karena melakukan protes terhadap rector yang di pecat dan di dzalimi atas nama Doktor H. Abdul Rivai. M.si,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi juga menggugat yayasan kampus yang dianggap illegal, ketika kami sedang mengontrol lokasi karena kami mendapat berita bahwa akan ada pembongkaran segel rektorat di Unkris,
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi sedang dilapangan sekitar pukul 08.00 wib datang gelombang pertama Warek (wakil Rektor) 2 bersama dengan orang-orang yang tidak saksi kenal sempat terjadi keributan di depan pintu rektorat dan kita berhasil pukul mundur, setelah itu selang 10 menitan datang gelombang kedua terdiri dari security otsorsing dengan badan yang besar-besar datang untuk membuat keributan dan terjadilah keributan di depan pintu rektorat tetapi mereka juga tidak bisa memaksa tembus blokir rektorat selang 30 menitan, datang gelombang ke tiga kelompok Ormas dari Satria Banten yang bergabung juga otsorsing keamanan mereka baru berhasil menjebol dengan mengintimidasi IKEBA karena kejadian semakin ricuh akhirnya saksi mundur ke arah kantin dan masuk ke kantor menwa untuk rapat pleno bersama para alumni, lalu saksi mendengar ada suara orang ramai setelah saksi lihat ternyata kejadian semakin ricuh dan ketika saksi ingin masuk ke kantin ternyata di kantin sudah penuh banyak orang ambon karena kantin penuh jadinya saksi mundur balik lagi ke belakang kantin dan menunggu disana sampai kejadian ricuh selesai.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah kelompok-kelompok tersebut berhasil masuk kedalam rektorat saksi sendiri diamankan oleh satpam untuk tidak memaksa masuk lagi kedalam keramaian kelompok-kelompok yang sudah masuk karena saksi merasa terintimidasi dan juga teruhannya nyawa akhirnya saksi keluar dan pergi ke belakang kantin
- Bahwa Benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya siapa dan dari mana adanya senjata tajam tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ada didalam video serta foto tersebut saksi tidak mengenalinya
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya ada korban yang meninggal dunia karena pada saat kejadian rusuh tersebut saksi sedang ada dibelakang kantin.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kelompok IKEBA dengan mahasiswa mahasiswa UNKRIS tidak ada yang menjadi korban namun tangan saksi sebelah kanan di pergelangan tangan mengalami luka akibat lemparan batu dari pihak kelompok satria banten. Saksi tidak mengetahui barang barang yang diperlihatkan kepada pemeriksa itu milik siapa. Saksi tidak mengetahui identitas korban yang meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi tadi siang di unkris.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

10. FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sehubungan dengan terjadinya perkara pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan ada korban luka-luka serta seorang laki – laki meninggal dunia ditempat kejadian di dalam lingkungan Kampus Universitas Krisnadwipayana
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib di dalam lingkungan Kampus Universitas Krisnadwipayana Jl. Jatiwaringin Raya, Pondok Gede, Kota Bekasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan korbannya adalah seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui siapa namanya dan tidak ada hubungan famili serta saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pertama dalam rangka dialog antara mahasiwa IKEBA (Alumni Unkris) dengan pihak Wakil Rektor II Bidang Keuangan (Sdr. Wanda) baru saksi berada didepan gedung Rektorat bersama dengan Sdr. Binariman, Sdr.Yoan, Sdr. Fredy dan beberapa alumni lainnya dari IKEBA (Ikatan Keluarga Besar Alumni Unkris) kemudian pada kejadian kejadian kedua saksi berada dilapangan yang berada didepan gedung rektorat.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya hari ini tanggal 31 Agustus 2021 sejak pukul 09.00 wib situasi keadaan yang sedang terjadi di Universitas Krisnadwipayana ada sekelompok orang datang dan mengaku atas nama karyawan yang dipimin Wakil Rektor II Bidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (Sdr. Wanda) mencoba membawa masa orang-orang berbadan tinggi besar sekitar kurang lebih 25 orang.

- Bahwa benar saksi menerangkan mereka mencoba membuka segel mahasiswa (atas nama aliansi) sebagai bentuk kekecewaan serta disegel tersebut bertuliskan tuntutan terhadap pihak rektorat baru/tidak sah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya 2 jam kemudian masuk masa yang jumlahnya cukup banyak sekitar 100 orang dan yang saksi lihat dan ketahui langsung masa tersebut berasal dari Ormas Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan adik-adik security/pihak keamanan universitas dan juga saksi beserta teman-teman saksi atas nama alumni IKEBA (Ikatan Keluarga Besar Alumni Unkris) dan juga sebagian dari kelompok Ambon dipukul mundur dan dikejar-kejar oleh kelompok tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan keamanan kampus karena merasa terancam keselamatannya mencoba berkomunikasi kepada teman-temannya yang berasal dari kelompok Ambon lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 70 orang, ketika kelompok Ambon yang lainnya yang dipanggil dan dikumpulkan tersebut datang terjadilah bentrokan antara kelompok Ormas Satria Banten dan kelompok Ambon di dalam lingkungan kampus Universitas Krisnadipayana yang terjadi sekitar pukul 13.00 Wib sehingga menyebabkan banyak korban luka.
- Bahwa benar saksi menerangkan salah satunya dari kelompok Ambon yang saksi lihat mereka dikejar oleh Ormas Satria Banten yang sedang berusaha melompat pagar terbacok terkena senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut datang pihak kepolisian dari Polsek dan Polres mencoba meleraikan bentrokan namun karena masa dari kedua belah pihak yang mana Ormas Satria Banten dan Kelompok Ambon masih berada didalam lingkungan kampus tersebut masih terjadi bentrokan yang lebih besar terlebih lagi
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi termasuk saksi sendiri yang mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada saat kejadian saksi berada di tempat, depan gedung rektorat tempat dimana terjadinya bentrokan yang saksi lakukan adalah mencegah adik-adik dari keamanan beserta temannya dari kelompok Ambon dengan cara menarik dengan maksud untuk meleraikan bentrokan agar tidak terpancing emosi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui ada jumlah Kelompok Ambon 1 orang dengan luka bacok dan dari Kelompok Satria Banten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui 2 orang 1 korban luka-luka dan 1 orang lagi meninggal dunia ditempat kejadian.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang mengakibatkan luka bacok/korban dari pihak kelompok Ambon.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui orang meninggal dunia akibat luka bacokan dari pihak Ormas Satria Banten.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan mengenali gambar tersebut adalah diri saksi sendiri yang sedang menunjuk dengan mengarah ke dalam gedung rektorat dengan berteriak "gara gara ulah mereka, kampus kita hancur".
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi berada di kampus adalah mempertahankan kampus dari aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa dan IKEBA terhadap rektor yang tidak sah dan juga saksi sebagai JUBIR (Juru Bicara) yang ditunjuk oleh teman-teman dari IKEBA (Ikatan Keluarga Besar Alumni Unkris).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi termasuk Jubir dalam IKEBA (Ikatan Keluarga Besar Alumni Unkris) jadi setiap hari sejak hari Selasa 20 Agustus 2021 saksi selalu berada di kampus.
- Bahwa benar saksi Menerangkan yang memberitahu kelompok Ambon untuk datang adalah Sdr. Yani alias Macan menggunakan mobil warna hitam dan lainnya menggunakan sepeda motor, datang sekitar pukul 12.30 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang memberitahu kelompok Ormas Satria Banten untuk datang ke kampus adalah saksi tidak tahu karena mereka hanya menjelaskan diperintahkan untuk mengamankan kampus oleh pimpinan kampus.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi lihat di tempat kejadian pertama ada senjata tajam jenis Celurit, Golok, Besi, Parang, Samurai, Kayu, Balok, Batu yang dibawa oleh kelompok di Ormas Satria Banten.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat di kejadian kedua setelah ada pihak kepolisian datang untuk meleraikan dan juga ada Sdr. Umar Key datang yang sedang bernegosiasi namun terjadi lagi bentrokan yang lebih besar dimana saat itu kedua belah pihak kelompok Ambon dan Ormas Satria Banten sama-sama menggunakan senjata tajam tapi hanya beberapa orang tidak semuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali orang yang membawa senjata tajam pada rekaman video baik dari pihak kelompok Ambon maupun kelompok Ormas Satria Banten.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui barang barang yang diperlihatkan kepada pemeriksa itu milik siapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenali dari pihak kelompok Ormas Satria Banten salah satu ketua yang diduga menyuruh melakukan perbuatan tersebut mengaku bernama Sdr. Jerry.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dari kelompok Ambon, yang saksi ketahui adalah perihal memberitahu kelompok Ambon untuk datang dengan membawa masa adalah Sdr. Yani alias Macan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

11. BRIANOVSKY SANTHOZ SAPULETE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 13.30 Wib di Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan korban sama sekali.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui yaitu pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ketika saksi sedang istirahat kerja selesai makan siang sekitar jam 13.00 wib saksi tidak sengaja melintas di samping kampus UNKRIS menggunakan sepeda motor disitu saksi melihat ada ramai ramai segerombolan orang masuk kedalam kampus UNKRIS yang temboknya dijebol dan disitu saksi sempat berhenti melihat kejadian tersebut,
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melihat kejadian tersebut ternyata ada yang saksi kenal dari segerombolan orang yang masuk ke dalam kampus UNKRIS lewat tembok yang dijebol yaitu IPI dan disitu saksi sempat melihat ada keributan didalam kampus UNKRIS setelah 15 (lima belas menit) saksi melihat keributan dikampus UNKRIS saksi langsung pergi untuk melanjutkan kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi bukan datang ke kampus UNKRIS jadi saksi hanya kebetulan lewat saja karena tempat kerja saksi dekat dengan kampus UNKRIS pada saat itu saksi sehabis istirahat makan siang saksi tidak sengaja melewati kampus UNKRIS dan melihat ada yang ribut ribut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melewati kampus UNKRIS pada hari Selasa 31 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib keadaannya sudah ramai dan banyak orang ambon masuk kedalam kampus UNKRIS melewati tembok yang jebol tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi kenali dari segerombolan orang tersebut hanyalah IPI,
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan IPI dan segerombolan orang yang masuk kampus UNKRIS melewati tembok yang jebol ingin tauran didalam kampus UNKRIS.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui IPI bersama dengan segerombolan ambon yang Masuk kedalam kampus UNKRIS melewati tembok yang jebol datang dari arah depan menuju ke belakang kampus UNKRIS dan masuk melewati tembok yang jebol.
- Bahwa benar saksi menerangkan segerombolan orang yang masuk ke dalam kampus UNKRIS melewati tembok yang jebol yang saksi kenali hanyalah IPI saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi kenal dengan IPI sejak tahun 2008 di Kei Ambon dalam rangka sesama pemuda Kei di Ambon saksi dengan IPI tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya karena ketika saksi datang saksi lihat tembok tersebut sudah jebol.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan di dalam kampus UNKRIS karena pada saat itu saksi hanya tidak sengaja lewat saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

12. YANI B RESMOL alias MACAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sejak pukul 11.00 wib , adalah dalam rangka karena membela sdr. FAJRI yang di pukul oleh kelompok dari Satria Banten. saksi jelaskan kepada pemeriksa,
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 11.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi didatangi BERY, LIKEN, IPI, JON, EDI,ASMAT
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bahwa adik-adik saksi sdr. FAJRI telah dipukul oleh ormas dari Satria Banten dan diusir keluar UNKRIS, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan BERY, LIKEN, IPI, JON, EDI,ASMAT berangkat menggunakan Mobil Dahatsu Terios Warna Hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah sampai di UNKRIS saksi langsung menuju Kantinnya, dan di kantin saksi bertemu teman-teman dari ambon lain seperti sdr. UMAR YAPONO, RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI, BENI dan FIRDAUS.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba kelompok Satria Banten datang beramai-ramai membawa senjata tajam dan menyerang kelompok Ambon yang sedang berada di kantin, lalu saksi melihatnya langsung kabur dari kantin,
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kabur dari kantin menuju belakang kantin, langsung datang Anggota dari Polsek Pondok Gede, kemudian datang sdr. UMAR KEI bermaksud untuk bernegosiasi dengan pihak Satria Banten,
- Bahwa benar saksi menerangkan kelompok Banten Ketakutan dan pergi meninggalkan kantin menuju arah Fakultas Teknik UNKRIS menuju pintu kecil di belakangnya namun terkunci, saksi bersama dengan yang lainnya mengejar kelompok satria banten tersebut,
- Bahwa Benar saksi menerangkan saksi lihat orang-orang dari satria banten membuang semua senjata tajamnya dan ada beberapa anak buah saksi yang mengambil senjata nya ( celurit ) , dan membawanya mengejar Satria Banten sambil melempari mereka dengan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi juga ikut mengejar kelompok Satria Banten kemudian saat saksi sampai di pertengahan saksi melihat korban sudah duduk diujung tembok kemudian menghimbau anak buah saksi untuk kembali ke Kantin.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengenal korban sdr. DAMAR, yang saksi ketahui ia dari kelompok Satria Banten. yang melakukan pengejaran anak buah saksi adalah ERY, LIKEN, YIPI, JON, EDI dan ASMAT, mereka semua melakukan pelemparan batu kearah satria banten dan sdr. EDI mengambil celurit yang ada di tanah dan membawanya mengejar korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepenglihatan saksi pada saat saksi berkumpul dengan kelompok ambon yang lain, ada beberapa ambon yang membawa senjata tajam, namun saksi tidak kenal. bahwa saksi bersama-sama dengan saksi UMAR YAPONO, RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, RAFLI WAKANO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI, ERY, LIKEN, YIPI, JON, EDI dan ASMAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepenglihatan saksi, peran dari masing-masing orang pada saat melakukan pengejaran UMAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPONO, Mengumpulkan Massa, Menggerakan Massa untuk Menyerang Kelompok Satria Banten dan Melakukan pelemparan batu kearah kelompok Satria Banten RUSTAM TOISUTA als TOMY als ANGGI SOA melakukan pengeroyokan terhadap DAMAR menggunakan Parang, terdapat darah di Parang RAIS KUMKELO melempar batu kearah kelompok satria banten (korban) sekitaran sepuluh kali

- Bahwa benar saksi menerangkan ISMAIL SOA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten A
- Bahwa benar saksi menerangkan BDUL HAJI KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar saksi menerangkan ABDUL RASID KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar saksi menerangkan RIFI HAMDANI TAMAMALA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar saksi menerangkan IBRAHIM WAKANO melakukan pelemparan batu kepada kelompok satria banten dan membacok korban. ANAK BUAH SAKSI BERY, LIKEN, IPI, JON, EDI. mengejar kelompok Satria Banten ke pojok tembok Unkris dan melemparinya dengan batu, serta sdr. EDI membawa celurit yang diambilnya dari tanah dan mengejar korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak melihat sdr. EDI melakukan pembacokan terhadap korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

13. UMAR YAPONO alias UMAR Bin HAYOTO YAPONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya adalah pada Ha13. ri Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sejak pukul 07.00 Wib sebagai Security
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya tanggal 25 Agustus 2021 saksi diajak oleh TAUFIK MARBUN ke Universitas Krisnadwipayana untuk bertemu dengan IPEN dan FIRDAUS untuk bekerja menjaga Aset Kampus,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merekrut adik-adik dari pemuda LAIMU Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Rektor lama RIVAI , BONGSU (Alumni IKEBA), DEDI (ALUMNI IKEBA), IPEN (Alumni IKEBA), FIRDAUS (Alumni IKEBA), Macan, dan TAUFIK MARBUN di daerah Pondok Gede rumah Rektor lama UNKRIS membahas terkait adanya kantor Rektorat yang disegel oleh Alumni IKEBA yang mana saksi bersama dengan macan diperintahkan untuk mengamankan kantor Rektorat tersebut agar dari pihak Rektor yang baru yaitu AYUB tidak dapat masuk kedalam Rektorat Kampus UNKRIS , dan saksi dijanjikan oleh FIRDAUS gaji tiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- dan akan dibuatkan surat tugas, dan saksi juga mendengar MACAN apabila bisa mengamankan kampus akan diberikan kuliah gratis di Kampus UNKRIS , dan dijelaskan oleh rector bahwa umar dan macan bersama adek-adek diminta menjaga aset kampus dan mahasiswa , perintahnya jangan ada yang masuk karena sedang di segel,

- Bahwa benar saksi menerangkan ada 20 orang yang akan menjaga termasuk saksi dan macan dengan system 2 shift yang mana pelaksanaannya diawasi oleh IPEN dan FIRDAUS
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi bersama dengan MACAN membawa adik-adik untuk berjaga juga sebagai security di Kampus UNKRIS , sekitar pukul 09.00 wib datang Rektor baru yaitu AYUB ingin masuk kedalam kampus , dan dihalangi oleh IPEN dan FIRDAUS bersama Security yang berjaga di depan gerbang , kemudian rector baru keluar dari kampus akan tetapi tidak lama kemudian Rektor baru yang bernama AYUB datang kembali dengan membawa massa dari kelompok Satria Banten , setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi didorong untuk menjauh dari pintu Rektorat yang mana dari kelompok Satria Banten membawa massa sekitar 50 orang , sehingga saksi bersama rekan-rekan mundur dan pintu rektorat dibuka dengan alasan ingin membayar gaji karyawan , sambil dari pihak Satria Banten melepaskan gembok dipintu rektorat yang disegel dengan gembok dari pihak IKEBA ,
- Bahwa benar saksi menerangkan massa dari kelompok Satria Banten banyak , saksi dan MACAN bersama dengan adik-adik mundur dan berkumpul di kantin Kampus UNKRIS serta didampingi oleh FIRDAUS dan IPEN , kemudian pada saat dikantin adik saksi yang bernama ABDULLAH KUMKELO mengirim Voice dengan mengatakan “ DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI “ dan FAJRI membalas dengan WA “ KITA SUDAH DILOKASI DAN SEGERA SEMUA MERAPAT “ tidak lama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengshare lokasi alamat Kampus UNKRIS ke Grup Pemuda-pemudi LAIMU dan tidak lama berdatangan dari Pemuda-pemudi LAIMU berkumpul di kantin KAMPUS UNKRIS , dan juga datang dari Adik-adiknya MACAN sekitar 20 orang langsung menyuruh keluar orang-orang dari pihak rektor baru dan kelompok Satria Banten ,

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi keributan yang mana tiba-tiba dari kelompok Satria Banten membawa senjata tajam dan menyerang sehingga saksi bersama dengan adik-adik dan kelompoknya macan kabur melarikan diri , namun ada salah satu dari kelompok saksi yang bernama FAJRI terkepung kelompok Satria Banten dan dibacoki oleh pihak Satria Banten, kemudian dari kelompok saksi jebol tembok belakang untuk membawa korban pergi ke rumah sakit , dikarenakan ada yang terluka yaitu FAJRI saksi langsung menelfon TAUFIK MARBUN dengan mengatakan “ Bang, saudara saksi sudah luka ini? Terus bagaimana bang untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit “ kemudian TAUFIK MARBUN menjawab “ nanti ada dari pihak IKEBA yang akan bertanggung jawab “ dan saksi mengatakan kepada IPEN dan FIRDAUS “ ini sudah ada yang luka harus kita balas! “ kemudian FIRDAUS mengatakan “ sudah kalau begitu panggil lagi adik-adikmu biar kita pukul mundur mereka, agar bisa kuasai lokasi lagi “ , tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 wib datang dari kelompok UMAR KEI kurang lebih 20 orang sambil membawa senjata tajam dan dipimpin langsung UMAR KEI dilapangan sehingga dari kelompok Pemuda-pemudi LAIMU dan kelompok MACAN ikut pukul mundur , dikarenakan saksi melihat saudara saksi sudah menjadi korban saksi langsung mengatakan “ AYO SERANG ! “ , sehingga terjadi bentrokan tersebut dan dari pihak Pemuda-pemudi LAIMU, kelompok MACAN dan kelompok UMAR KEI terus menyerang sampai dengan kelompok Satria Banten lari ke arah belakang dan setelah itu dari kelompok Pemuda-pemudi LAIMU, kelompok MACAN dan kelompok UMAR KEI sudah menyerah hingga ke belakang mereka langsung kembali kedepan kantin , dan saksi bersama dengan DEDI mengarah ke arah belakang dan saksi melihat ada korban dari pihak Satria Banten yang sudah tergeletak selanjutnya saksi langsung mengambil video untuk merekam yang kemudian DEDI melihat luka korban dengan menggunakan parang yang diarahkan ke leher korban setelah itu saksi kembali kedepan dan semua kelompok membubarkan diri ,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi langsung menengok korban ke RS Polri sampai saat ini saksi tidak mengenal korban sdr. DAMAR, yang saksi ketahui ia dari kelompok Satria Banten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak melihat dari kelompok ambon ada yang membawa senjata tajam namun setelah menyerang kelompok satria banten baru saksi melihat banyak yang membawa senjata tajam
- Bahwa benar saksi menerangkan dari kelompok saksi yang melakukan pengejaran terhadap kelompok Satria Banten yaitu RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI mengejar kelompok Satria Banten setelah berlari kearah belakang rektorat saksi berada di depan gedung rektorat
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang menggunakan sweater biru adalah IBRAHIM alias LABAIN dan membawa senjata jenis Celurit
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi terakhir kali melihat korban saksi melihat ada luka bacok dibagian leher dan kepala
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat keributan yang terjadi di Kampus UNKRIS saksi mengenakan pakaian safari warna hitam ,
- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar MACAN dijanjikan kuliah gratis oleh sdr. DEDI jika rektor yang lama sdr. RIVAI bisa kembali masuk menjadi Rektor lagi tanpa halangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

14. IBRAHIM WAKANO alias LABAIM bin SAID WAKANO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa Benar saksi berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, adalah dalam rangka karena untuk membalaskan abang saksi FAJRI yang dilukai oleh kelompok dari Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 12.00 wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendapatkan kabar dari sdr. RAFLI (Satpam UNKRIS) melalui Grup Whatsapp "PEMUDA LAIMU", bahwa sdr. FAJRI dipukul oleh orang tidak dikenal dari kelompok Satria Banten, dan dihibau untuk berkumpul di Kampus UNKRIS ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan teman saksi sdr. ANYO , kemudian setelah sampai di UNKRIS tersangka langsung menuju Kantinnya, dan dikantin saksi bertemu teman-teman dari ambon lain seperti sdr. UMAR YAPONO, RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, RAFLI WAKANO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI , PADUKA dan OMO.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitaran pukul 14.00 wib, tiba-tiba kelompok Satria Banten datang beramai-ramai membawa senjata tajam dan menyerang kami yang sedang berada di kantin, lalu kami melihatnya langsung kabur dari kantin, pada saat kabur dari kantin menuju belakang kantin, datang lagi Massa ambon dan sdr. UMAR YAPONO berkata “ SERANG, SAUDARA KITA ADA YANG TERLUKA” . sehingga membuat kelompok Banten Ketakutan dan pergi meninggalkan kantin menuju arah Fakultas Teknik UNKRIS menuju pintu kecil di belakangnya namun terkunci,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan yang lainnya mengejar kelompok satria banten tersebut, kemudian saksi lihat orang-orang dari satria banten membuang semua senjata tajamnya di jalan dan kabur memanjat dinding belakang, lalu
- Bahwa benar saksi menerangkan mengambil 1 salah satu sajamnya berupa celurit. kemudian ada satu orang (korban) yang tidak sempat memanjat, lalu ketika sampai di pojok dekat tembok langsung dipukul dengan besi oleh ambon yang tidak saksi kenal sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher kanannya dan orang tersebut langsung terjatuh,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat teman-teman saksi yang melemparinya dengan batu, lalu ketika jatuh dibawah posisi sujud, saksi membacok orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian leher dan bagian punggung nya, ada juga yang menusuknya dengan pisau, setelah itu korban berlumuran darah dan kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian kearah luar kampus Unkris,
- Bahwa benar saksi menerangkan diluar kampus ada orang ambon yang tidak tersangka kenal mengambil celurit tersangka, kemudian tersangka mengantar ALEN yang terluka ke rumah sakit.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekira sekitaran pukul 00.00 wib di hari Kamis tanggal 02 September 2021 tersangka , RAFLI, RASYID diamankan oleh tim busor Polres Metro Bekasi Kota di daerah Kemang Jakarta Selatan dan dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sampai saat ini saksi tidak mengenal korban sdr. DAMAR, yang saksi ketahui ia dari kelompok Satria Banten.
- Bahwa sepenglihatan saksi pada saat saksi berkumpul dengan kelompok ambon yang lain, ada beberapa ambon yang membawa senjata tajam, namun saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan kelompok PEMUDA LAIMU, yaitusdr. UMAR YAPONO, RUSTAM alias TOMY, RAIS KUMKELO, RAFLI WAKANO, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI, YANI BALKAMIN RESMOL, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI, PADUKA, OMO dan lainnya yang tidak saksi kenal melakukan pengejaran, pelemparan batu terhadap kelompok Satria Banten yang berusaha untuk kabur.
- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. PADUKA dan sdr. OMO juga ikut bersama-sama tersangka melakukan kekerasan kepada korban dengan cara melemparinya dengan batu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari video yang diperlihatkan dan juga gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa setelah saksi periksa dan saksi cermati, orang yang menggunakan sweater warna biru tersebut adalah saksi, di gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut tersangka sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok satria banten (salah satunya korban) yang sedang kabur kearah belakang Fakultas Teknik UNKRIS.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan celurit tersebut, saksi terakhir menyerahkan celurit tersebut kepada seorang ambon yang tidak tersangka kenal di luar kampus Unkris pada saat selesai menyerang Satria Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan sweater yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah pakaian yang saksi gunakan pada saat kejadian hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticepaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan perbuatan saksi terhadap korban tersangka dalam keadaan sadar dan tidak mabuk maupun pengaruh obat.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukannya atas kemauan sendiri karena ajakan dari pimpinan-pimpinan grup PEMUDA LAIMU.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan teman-teman tersangka melakukan kekerasan terhadap korban, dilakukan di depan umum pada siang hari dan dapat dilihat oleh khalayak ramai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

15. ESEBIUS OKANUBUN alias EDI bin (alm) JOHN OKANUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya adalah pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, adalah awalnya diajak teman saksi untuk menemaninya mediasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 11.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi ,
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi diberitahu oleh teman saksi sdr. GUFRON bahwa terjadi ribut-ribut di Unkris, kemudian saksi diajak untuk melakukan mediasi, kemudian setelah sampai di UNKRIS saksi langsung menuju Kantinnya, dan dikantin saksi bertemu teman-teman dari ambon lain seperti IMAM SURLI alias ISIS, FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, BRIAN NOVSKY, JOHANIS HOHOI WUTUN, GUFRON ARAFAT, RAIS KUMKELO alias RAIS, YANI RESMOL alias MACAN, ISMAIL SOA, UMAR YAPONO alias MARKO, ABDUL RASID alias RKO, RIFI HAMDANI alias ALEN, ABDUL HAJI KUMKELO alias HAJI, IBRAHIM WAKANO alias ABAIM, RUSTAM TOISUTA alias TOMY.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitaran pukul 14.00 wib, tiba-tiba kelompok Satria Banten datang beramai-ramai membawa senjata tajam dan menyerang saksi yang sedang berada di kantin,lalu saksi melihatnya langsung kabur dari kearah belakang kantin memanjat tembok dan berdiam ramai-ramai dibalik tembok, tembok tersebut lalu di bolongi oleh saksi dan kelompok Satria Banten Pergi kearah depan Fakultas Teknik Unkris,
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah sepi saksi kembali lagi ke Kantin untuk makan dan langsung beramai-ramai menyerang kelompok Satria Banten, karena kalah jumlah kelompok Satria Banten kabur dan sebagian membuang senjata yang dipakainya, saksi sambil berjalan mengejar kelompok Satria Banten kearah ujung tembok belakang Fakultas Teknik Unkris, menemukan batang besi di tanah lalu saksi ambil dan saksi berjalan mengejar kelompok Satria Banten. kemudian korban (DAMAR) setelah sampai diujung hanya dia yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa karena tidak sempat memanjat, ia sambil mengayun ayunkan celuritnya, kemudian saksi langsung memukul nya sebanyak 3 (tiga) kali dengan batang besi tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kanannya, pundak dan pinggang dari korban, setelah saksi pukul, korban langsung terjatuh posisi sujud sambil memegang celuritnya, kemudian celuritnya saksi ambil dari genggamannya dan saksi bacok kearah punggungnya sebanyak satu kali. Setelah itu saksi pergi dan teman-teman saksi juga ada yang melempari korban dengan batu dan membacok korban. saksi pergi kearah keluar Unkris dan celurit tersebut saksi letakan di bawah Pohon belakang kantin dan saksi langsung pulang sendiri kerumah saksi di Rama Plaza Pondok Gede.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitaran pukul 16.00 wib di hari Kamis tanggal 02 September 2021 saksi bersama-sama dengan MAM SURLI alias ISIS, FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, BRIAN NOVSKY, JOHANIS HOHOI WUTUN, GUFRON ARAFAT diamankan polisi di rumah saksi dan dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. sampai saat ini saksi tidak mengenal korban sdr. DAMAR, yang saksi ketahui ia dari kelompok Satria Banten.
- sepenglihatan saksi pada saat saksi berkumpul dengan kelompok ambon yang lain, tidak ada yang membawa senjata tajam, saksi mendapatkan senjata tajam dari Kelompok Satria Banten yang kabur dan meninggalkan sajamnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan IMAM SURLI alias ISIS, FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, BRIAN NOVSKY, JOHANIS HOHOI WUTUN, GUFRON ARAFAT, RAIS KUMKELO alias RAIS, YANI RESMOL alias MACAN, ISMAIL SOA, UMAR YAPONO alias MARKO, ABDUL RASID alias RKO, RIFI HAMDANI alias ALEN, ABDUL HAJI KUMKELO alias HAJI, IBRAHIM WAKANO alias ABAIM, RUSTAM TOISUTA alias TOMY. dan lainnya yang tidak saksi kenal melakukan pengejaran, pelemparan batu terhadap kelompok Satria Banten yang berusaha untuk kabur.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepenglihatan saksi, peran dari masing-masing orang pada saat melakukan pengejaran dan kekerasan terhadap korban UMAR YAPONO Wakil Ketua Kelompok Ambon Pemuda Laimu, Mengumpulkan Massa, Menggerakkan Massa untuk Menyerang Kelompok Satria Banten dan Melakukan pelemparan batu kearah kelompok Satria Banten RUSTAM TOISUTA als TOMY als ANGGI SOA melakukan pengeroyokan terhadap DAMAR



menggunakan Parang, terdapat darah di Parang RAIS KUMKELO melempar batu kearah kelompok satria banten (korban) sekitaran sepuluh kali ISMAIL SOA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten ABDUL HAJI KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten YANI BALKAMIN RESMOL melakukan pengejaran terhadap Korban Damar ABDUL RASID KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten RIFI HAMDANI TAMAMALA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten IBRAHIM alias LABAIM melakukan pelemparan batu kepada kelompok satria banten dan membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan leher belakang korban. IMAM SURLI alias ISIS, ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten .BRIAN NOVSKY ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten .JOHANIS HOHOI WUTUN ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten .GUFRON ARAFA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten

- Bahwa benar saksi menerangkan berperan memukul korban (DAMAR) sebanyak 3 (tiga) kali dengan batang besi tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kanannya, pundak dan pinggang dari korban, setelah saksi pukul, korban langsung terjatuh posisi sujud sambil memegang celuritnya, kemudian celuritnya saksi ambil dari genggamannya dan saksi bacok kearah punggungnya sebanyak satu kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban, namun saksi tidak mengenalnya. saksi jelaskan kepada pemeriksa, bahwa dari video yang diperlihatkan dan juga gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa setelah saksi periksa dan saksi cermati, orang yang menggunakan topi hitam dan kaos warna ungu tersebut adalah saksi, di gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok satria banten (salah satunya korban) yang sedang kabur kearah belakang Fakultas Teknik UNKRIS sambil membawa batang besi yang saksi ambil ditanah sekitaran kantin. saksi jelaskan kepada pemeriksa, bahwa dari video yang diperlihatkan dan juga gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa setelah saksi periksa dan saksi cermati, orang yang menggunakan topi hitam dan kaos warna ungu tersebut adalah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, di gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi sedang sudah selesai memukul korban dengan batang besi siku dan membacoknya dengan celurit. Disitu saksi berjalan ke arah keluar Unkris.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi periksa dan saksi cermati, bahwa benar orang yang diperlihatkan pemeriksa di gambar tersebut adalah korban dari perbuatan saksi bersama dengan teman-teman saksi dari kelompok ambon. Sepenglihatan saksi korban mengalami luka bacok di daerah kepala belakang, leher dan punggung, pada saat saksi pergi meninggalkan tempat kejadian korban dalam posisi sujud dan bersimbah darah, namun menurut saksi belum meninggal dunia, saksi mendapatkan kabar ia meninggal dunia pada saat penangkapan terhadap saksi untuk batang besi siku tersebut saksi letakan di sekitaran korban sembari saksi mengambil celurit dari genggamannya korban. Sedangkan untuk celurit saksi tidak mengetahui dimana keberadaan celurit tersebut, saksi terakhir menyerahkan celurit tersebut di bawah pohon dekat kantin unkris.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar opi hitam, kaos ungu, celana jeans biru dan sepatu hitam adalah pakaian yang saksi gunakan pada saat kejadian hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. setelah saksi periksa dan saksi cermati, bahwa benar satu buah batang besi siku yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah alat yang saksi gunakan dalam memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terjatuh, kemudian besi tersebut saksi letakan di dekat korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

16. IMAM SURLI alias ISIS bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya adalah pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu ada beberapa korban baik dari kelompok Satria Banten maupun dari kelompok Ambon.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar jam 12.00 Wib saksi masuk ke Kampus UNKRIS bersama Sdr. TEO untuk melihat situasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus dimana sebelumnya saksi melihat info di grup WA bahwa ada rekaman video dorongan-dorongan di depan rektorat pada jam 09.00 Wib.

- Bahwa benar saksi menerangkan sedang berjalan menuju kantin di samping tiang bendera depan kantor rektorat, tidak lama kemudian tiba-tiba datang kelompok Macan menggunakan kendaraan roda 2 sekitar 15 orang masuk dari gerbang utama langsung menuju parkir samping kantin dan bergabung dengan kelompok Ambon lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kelompok Macan dan kelompok lainnya langsung maju kedepan mendatangi kelompok Satria Banten yang pada saat itu berkumpul di taman samping masjid. saksi melihat kelompok Satria Banten juga ikut maju ke depan sambil membawa senjata tajam berupa celurit, golok, besi dan kayu. Karena kelompok Ambon tidak membawa alat apapun selanjutnya kelompok Ambon mundur ke arah kantin maupun gerbang utama sambil dikejar oleh kelompok Satria Banten. saksi sendiri melarikan diri keluar kampus melalui gerbang utama dan selanjutnya setelah saksi merasa posisi saksi aman saksi nongkrong di bawah pohon disebelah pintu masuk kampus UNKRIS.
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Sdr. TEO mendatangi saksi dan ada beberapa orang Ambon (Tidak saksi kenal) yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat saksi duduk, memberitahukan bahwa ada korban dari kelompok Ambon namun mereka tidak tahu siapa namanya. Selanjutnya saksi bersama Sdr. TEO berjalan ke arah jalan masuk dan setibanya di pertigaan gang ke dua saksi melihat Sdr. FAJRI sedang digotong oleh tiga orang dan terdapat luka bacok pada bagian punggungnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sempat memanggil Sdr. FAJRI namun Sdr. FAJRI hanya melihat saksi namun tidak berkata apa-apa dan kemudian Sdr. FAJRI langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil angkot.
- Bahwa benar saksi menerangkan kembali ke depan pintu gerbang utama UNKRIS dan saksi menyebarkan video rekaman saksi di Grup WA Kali Malang Bersatu yang isinya "UNKRIS MULAI RAME, FAJRI ADIKNYA BANG ARNOLD DIHANTAM, BAWA ALAT BAWA ALAT".
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan hal tersebut karena saksi memiliki kedekatan dengan Sdr. FAJRI dan saksi merasa tidak terima karena Sdr. FAJRI diperlakukan seperti itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah mengirim video saksi tersebut saksi langsung kembali ke kost untuk mengambil pedang/pisau bergagang panjang dan kemudian saksi menghubungi Sdr. ARNOLD dan memberitahukan bahwa Sdr. FAJRI kena bacok sekaligus menanyakan keberadaan Sdr. ARNOLD. Ternyata Sdr. ARNOLD sudah mengetahui hal tersebut dan saat itu Sdr. ARNOLD sudah berada di kantin bergabung dengan teman-teman yang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan membawa pedang/pisau bergagang panjang tersebut saksi mendatangi Sdr. ARNOLD di kantin kemudian saksi melihat ada nasi padang di meja maka saksi ambil dan saksi makan disitu. Tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. UMAR KEY datang bersama 4 orang anak buahnya melalui pagar yang dijebol. Sdr. UMAR KEY menyuruh salah satu anak buahnya untuk memanggil salah satu polisi yang ada di situ. Tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. UMAR KEY mendatangi 2 orang polisi berseragam dan saksi mengikuti di belakang Sdr. UMAR KEY.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. UMAR KEY sedang berbicara dengan polisi tersebut tiba-tiba dari kelompok Ambon yang berada di kantin langsung maju ke depan menyerbu ke arah masjid dengan membawa senjata tajam. Mereka sempat terlibat lempar-lemparan batu dengan kelompok Banten yang saat itu masih bertahan di sekitaran masjid kurang lebih sekitar 30 menit. saksi sendiri ikut mendekat ke kelompok Banten sampai ke jalan masuk di samping lapangan namun saat itu saksi hanya maju mundur saja sambil melihat situasi. Untuk senjata tajam yang saksi bawa sudah saksi keluarkan namun mengingat pada saat itu saksi tidak menggunakan sandal dan di jalan arah ke kantor rektorat banyak pecahan botol maka saat kelompok Banten mundur saksi memutar lewat saksi p kiri gedung rektorat menuju ke lapangan basket.
- Bahwa benar saksi menerangkan di lapangan basket saksi melihat dari kelompok Ambon masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Satria Banten dan saksi ikut bergabung bersama mereka. saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang melakukan pengejaran namun untuk jumlahnya seingat saksi lebih dari 10 orang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi lakukan sampai dengan batas tembok belakang dimana pada saat itu ada 2 orang anggota kelompok Satria Banten yang tertinggal dibelakang yaitu 1 orang yang menggunakan kaos putih helm hitam dan 1 orang yang menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rompi warna krem bertopi hitam. Yang menggunakan rompi warna krem berlari belok kiri sedangkan yang menggunakan kaos putih sambil berjalan mundur mengibaskan celurit yang dibawanya sampai mentok ke tembok. Salah satu dari kelompok Ambon tiba-tiba langsung melempar menggunakan batu mengenai bagian dada sebelah kiri dan orang tersebut langsung terjatuh dengan posisi telungkup.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kemudian langsung mendekat dan menusuk punggung korban sebanyak 3 kali menggunakan pedang/pisau bergagang panjang yang saksi bawa. Selanjutnya saksi langsung mengejar 1 orang lainnya yang menggunakan rompi krem sampai orang tersebut lompat ke sungai di belakang kampus. Setelah itu saksi langsung kembali ke kost melewati pagar yang jebol dan sebelum keluar saksi sempat mencuci pedang saksi di wastafel kantin.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu peristiwa keributan tersebut disebabkan oleh masalah perebutan jabatan rektor Unkris. saksi mengetahui masalah tersebut sejak pertengahan Agustus dari Grup WA Kali Malang Bersatu.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam grup tersebut ada foto abang-abang saksi (Sdr. ALDO, Sdr. ALTO, Sdr. MADi, Sdr. JEZI, Sdr. JOHAN, Sdr. IDHAM dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal) sedang berada di belakang gedung rektorat Unkris. Melihat foto tersebut saksi kemudian mendatangi mereka di Unkris dan ikut nongkrong bersama mereka.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat yang sama, di dalam gedung rektorat saksi melihat ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi dengan tuntutan supaya rektor yang lama meninggalkan kampus dan tidak lama kemudian saksi mendapat info dari abang-abang saksi yang ada disitu bahwa rektor yang lama meninggalkan kampus kemudian demo tersebut bubar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi juga ikut bubar dan seminggu kemudian saksi Sdr. TEO main ke kost saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. TEO (kelompok MACAN) sedang ada urusan di UNKRIS terkait dengan masalah rektor.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada malam tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi pergi ke pasar Kramat Jati untuk membeli kerang dan disana saksi bertemu mantan rekan kerja saksi yang bernama ADIT (anggota BPPKB BANTEN) dan diinfokan bahwa kelompoknya sedang memback up rektor di UNKRIS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sampaikan kepada Sdr. ADIT supaya tidak usah ikut serta masalah tersebut karena dari kelompok MACAN juga membackup salah satu rektor yang menjadi lawannya. Dari pertemuan tersebut saksi menyimpulkan bahwa masing-masing rektor diback up oleh kelompok ormas dari Banten dan pihak yang satunya diback up oleh kelompok Ambon.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pada saat saksi berkumpul dengan kelompok ambon yang lain, ada beberapa ambon yang membawa senjata tajam, namun saksi tidak kenal. saksi mendengar secara langsung berita tersebut pada saat saksi di depan kampus, kemudian saksi cek dan ternyata benar ambon tersebut adalah sdr. FAJRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan menusuk korban ke bagian punggungnya,
- Bahwa benar saksi menerangkan korban tidak melakukan perlawanan, karena pada saat itu posisi korban sedang sujud karena kesakitan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari video yang diperlihatkan dan juga gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa setelah saksi periksa dan saksi cermati, orang yang menggunakan kaos hitam dan celana pendek tersebut adalah saksi, di gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok satria banten (salah satunya korban) yang sedang kabur kearah belakang Fakultas Teknik UNKRIS. setelah saksi periksa dan saksi cermati, bahwa benar orang yang diperlihatkan pemeriksa di gambar tersebut adalah korban dari perbuatan saksi bersama dengan teman-teman saksi dari kelompok ambon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa I FILIP CALVIN MASBAITUBUN Alias IPI Bin FREDERICK MASBAITUBUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, awalnya diajak teman terdakwa untuk berkumpul di UNKRIS.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 11.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihampiri oleh teman terdakwa sdr. JOHANIS terjadi ribut-ribut di Unkris, kemudian terdakwa diajak untuk berkumpul menemani teman-teman yang ribut,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sampai di UNKRIS terdakwa langsung menuju Kantinnya, dan di kantin terdakwa bertemu teman-teman dari ambon lain seperti IMAM SURLI alias ISIS, EDI, BRIAN NOVSKY, JOHANIS HOHOI WUTUN, GUFRON ARAFAT, RAIS KUMKELO alias RAIS, YANI RESMOL alias MACAN, ISMAIL SOA, UMAR YAPONO alias MARKO, ABDUL RASID alias RKO, RIFI HAMDANI alias ALEN, ABDUL HAJI KUMKELO alias HAJI, IBRAHIM WAKANO alias ABAIM, RUSTAM TOISUTA alias TOMY.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitaran pukul 14.00 wib, tiba-tiba kelompok Satria Banten datang beramai-ramai membawa senjata tajam dan menyerang terdakwa yang sedang berada di kantin, lalu terdakwa melihat terdakwa langsung mengambil batu dan melempar dengan batu orang dari kelompok dari satria Banten ,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berlari belakang kantin memanjat tembok dan berdiam ramai-ramai dibalik tembok,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tembok tersebut di bolongi oleh terdakwa i dan kelompok Satria Banten Pergi ke arah depan Fakultas Teknik , kemudian terdakwa kembali Ke Kantin dan melihat kawan-kawan terdakwa mengejar kelompok Satria Banten , dan terdakwa berdiam di Kantin sambil menunggu kawan-kawan terdakwa selesai.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitaran pukul 16.00 wib di hari Kamis tanggal 02 September 2021 terdakwa bersama-sama dengan MAM SURLI alias ISIS, FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, BRIAN NOVSKY, JOHANIS HOHOI WUTUN, GUFRON ARAFAT diamankan polisi di rumah terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sampai saat ini terdakwa tidak mengenal korban sdr. DAMAR, yang terdakwa ketahui ia dari kelompok Satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa pada saat terdakwa berkumpul dengan kelompok ambon yang lain, tidak ada yang membawa senjata tajam. terdakwa hanya melihat kawan-kawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu IMAM SURLI alias ISIS, FILIP MASBAIT UBUN alias IPI, JOHANIS HOHOI WUTUN, RAIS KUMKELO alias RAIS, YANI RESMOL alias MACAN, ISMAIL SOA, UMAR YAPONO alias MARKO, ABDUL RASID alias RKO, RIFI HAMDANI alias ALEN, ABDUL HAJI KUMKELO alias HAJI, IBRAHIM WAKANO alias ABAIM, RUSTAM TOISUTA alias TOMY. dan lainnya

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kenal melakukan pengejaran, pelemparan batu terhadap kelompok Satria Banten yang berusaha untuk kabur.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak melihat peran dari perbuatan mereka terhadap korban di kejadian ujung tembok Fakultas Teknik Unkris, karena terdakwa hanya melempari batu-batu ke kelompok Satria Banten pada saat kejadian ribut di Kantin Unkris.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui dimana batu tersebut. pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap korban terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk maupun pengaruh obat. terdakwa tidak tahu karena terdakwa mengambil batu di taman lalu melemparnya ke arah mereka yang mengejar kami kemudian terdakwa langsung kabur. dalam melakukan perbuatan terdakwa, terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan terdakwa dilakukan di depan umum pada siang hari dan dapat dilihat oleh khalayak ramai.
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan atau berasal dari kelompok ambon ketua YANI RESMOL alias MACAN;

## 2. Terdakwa II ISMAIL SOA Bin SARASA SOA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ketika terdakwa sedang berada di kontrakan sekitar jam 09.00 terdakwa mendapatkan kabar dari Whatsapp Grup "PEMUDA LAIMU" untuk datang ke Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi karena ada yang memukuli ABDULAH KUMKELO,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membaca pesan tersebut terdakwa langsung datang ke kampus UNKRIS bersama dengan ABDUL HAJI KUMKELO sekitar jam 11.30 wib terdakwa bersama dengan ABDUL HAJI KUMKELO sampai di kampus UNKRIS, setelah sampai di kampus UNKRIS terdakwa langsung menuju kantin kampus berkumpul dengan yang lainnya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika sedang kumpul dikantin kampus UNKRIS sekitar jam 12.30 mendengar UMAR YAPONO berbicara dengan lantang mengatakan “ayo serang” dan terdakwa juga mendengar ABDULAH KUMKELO juga berbicara dengan lantang mengatakan “mereka dapat gebukin” setelah mendengar UMAR YAPONO dan ABDULAH KUMKELO berorasi terdakwa langsung berlari ke arah pintu gerbang kampus UNKRIS terdakwa langsung melempar batu ke arah lawan sebanyak 5 (lima) kali setelah melempar batu sebanyak 5 (lima) kali terdakwa dan keadaan masih ricuh terdakwa sempat mengirimkan pesan suara di grup PEMUDA LAIMU yang isinya “agar yang masih di jalan membawa parang” setelah mengirimkan pesan suara di grup PEMUDA LAIMU terdakwa langsung lari ke belakang kampus UNKRIS yang mana dinding belakang kampus UNKRIS sudah dijebol setelah itu terdakwa langsung menuju kantin untuk makan setelah terdakwa makan tidak lama kemudian terjadi ricuh kembali di depan kampus lalu terdakwa mencoba mengeceknya dan disitu terdakwa melihat keadaan sudah ricuh saling lembar batu lalu
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sempat lari kedepan untuk melihat kejadian lalu terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali setelah terdakwa melempar batu terdakwa langsung lari putar balik ke belakang kampus dan tidak lama kemudian ricuh tersebut sudah selesai,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melihat dari arah samping kantin terdakwa melihat ada teman teman terdakwa RUSTAM TOISUTA alias TOMY membawa parang, RAIS KUMKELO terdakwa melihat membawa kayu balok dan sempat melempar batu ke arah lawan,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan disamping kantin kampus UNKRIS terdakwa sempat bertemu dengan IBRAHIM WAKANO alias LABAIN disitu LABAIN berkata kepada terdakwa “dibelakang terdakwa kena jatuhin satu” dan juga terdakwa melihat sweter biru yang dikenakan oleh LABAIN terdapat noda bercak darah dan di parangnya pun ada noda bercak darah setelah kejadian keributan terdakwa setelah selesai keributan terdakwa menunggu ABDUL HAJI KUMKELO yang sedang mengambil sepeda motor dibelakang kampus UNKRIS setelah ABDUL HAJI KUMKELO datang terdakwa langsung naik dibonceng oleh ABDUL HAJI KUMKELO karena dilokasi kejadian sudah banyak pihak kepolisian disitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan peran masing masing terdakwa pada saat melakukan penyerangan di kampus UNKRIS dengan kelompok BANTEN yaitu terdakwa sendiri melempar batu ke arah kelompok banten sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebagai wakil ketua Ambon Pemuda Laimu, mengumpulkan masa, menggerakkan massa untuk menyerang kelompok Satria Banten. IBRAHIM WAKANO alias LABAIN melakukan pengeroyokan atau membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. RUSTAM TOISUTA alias TOMY alias ANGGI SOA ikut tauran dan melempar batu ke arah kelompok Satria Banten RAIS KUMKELO
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban dengan cara melempar batu mengenai korban. ABDUL HAJI KUMKELO : ikut dalam tauran dan melempar batu ke arah kelompok Satria Banten. YANI BALKAMIN REMOL alias MACAN : ikut dalam tauran dan melakukan pengejaran terhadap salah satu korban. ABDUL RASID KUMKELO : ikut tauran dan melempar batu ke arah kelompok Satria Banten. RIFI HAMDANI TAMAMALA : ikut dalam tauran dan melempar batu ke arah Satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan UMAR YAPONO, IBRAHIM WAKANO alias LABAIN, RUSTAM TOISUTA alias TOMY alias ANGGI SOA, RAIS KUMKELO, ABDUL HAJI KUMKELO, YANI BALKAMIN REMOL alias MACAN, ABDUL RASID KUMKELO dan RIFI HAMDANI TAMAMALA melakukan tauran dengan kelompok Satria Banten dimuka umum dan dapat dilihat banyak orang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Untuk seseorang laki laki yang menggunakan sweter berwarna biru yang sedang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah IBRAHIM WAKANO alias LABAIN karena terdakwa sempat bertemu dengan IBRAHIM WAKANO alias LABAIN disamping kantin kampus UNKRIS yang mana terdakwa melihat IBRAHIM WAKANO alias LABAIN memakai pakaian sweter berwarna biru dan membawa senjata tajam jenis celurit, dan untuk seseorang laki laki yang menggunakan baju berwarna merah dan topi berwarna merah adalah YANI BALKAMIN REMOL alias MACAN, untuk lokasi kedua orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah jalan dekat kampus UNKRIS yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut korban dari Satria Banten tewas terbunuh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III RIFI HAMDANI TAMAMALA alias ALEN bin ABDUL JALAL TAMAMALA di depan Persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalmulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa melihat Grub Pemuda-Pemudi Laimu mengirimkan Video Om terdakwa yang bernama FAJRI LAMASANO terkena bacokan dibagian leher dan punggung belakang,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa langsung berangkat bersama dengan SADAM naik motor ke lokasi kejadian yang berada di Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Sekitar 14.30 wib
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tiba di Kampus UNKRIS terdakwa bertemu dengan om terdakwa yang bernama FAJRI LAMASANO yang keadaanya sudah terluka dan digotong oleh saudara terdakwa yang bernama ILHAM LAMASANO ,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dikarnakan terdakwa emosi melihat OM FAJRI LAMASANO terluka terdakwa langsung mengambil batu yang ada terdekat dengan diri terdakwa dan melempar batu kearah lawan sebanyak 3 kali ke arah lawan dari kelompok Satria Banten, kemudian setelah terdakwa selesai tawuran dengan melemparkan batu kearah kelompok Satria Banten terdakwa bersama dengan IBRAHIM langsung menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati dengan membawa motor milik RASID untuk menjenguk OM FAJRI LAMASANO
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan melihat Grub Pemuda-pemudi Laimu yang mana terdakwa melihat OM FAJRI LAMASANO terluka sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi Kampus UNKRIS dan pada saat disana terdakwa bersama dengan SADAM, RAIS, ISMAIL, UMAR, IBRAHIM ,
- Bahwa selanjutnya tindakan terdakwa langsung ikut tawuran sambil melemparkan batu kearah Satria Banten. Saat itu terdakwa mengenakan kaus merah dengan topi merah dengan menggunakan celana levis.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 3 kali kearah lawan dikarnakan terdakwa melihat OM FAJRI LAMASANO terluka sehingga terdakwa emosi dan melemparkan batu kearah kelompok Satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 3 kali kearah kelompok Satria Banten terjadi dimuka umum dan dapat dilihat orang banyak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 3 kali kearah kelompok Satria Banten sempat meminta bantuan karna sudah di Share di Grup WA Pemuda-Pemudi LAIMU sehingga semua berkumpul di Kampus UNKRIS.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 3 kali kearah kelompok Satria Banten dari kelompok Satria Banten melakukan perlawanan dan sama-sama menyerang dari pihak kelompok pemuda-pemudi LAIMU;
4. Terdakwa IV RUSTAM TOISUTA Alias RUSTAM Alias TOMY bin MUHAMMAD SOA. di depan Persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.00 wib di dalam Kampus Unkris Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu terdakwa bersama sama dengan sdr IBRAHIM WAKANO als LABAIM, UMAR YAPONO, RAIS, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI KUMKELO, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI TAMAMALA, YANI BELKAMIN alias MACAN, FILIP MASBAIT, JOHANIS HOHOI, IMAM SURLI alias ISIS, dan ESEBIUS OKANUBUN alias EDI serta banyak lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) orang.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa lainnya telah melakukan pengeroyokan, dan hal tersebut terjadi sehubungan keponakan terdakwa yaitu Sdr JIHAD menghubungi terdakwa untuk datang ke Kampus Unkris Jatiwaringin Pondok Gede,
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa mendapat kabar dari JIHAD kemudian terdakwa berangkat dari CAWANG sesampainya terdakwa dilokasi kampus Unkris Jatiwaringin selanjutnya terdakwa langsung berlari ke dalam kampus melalui gerbang depan dan langsung berusaha menemui sdr JIHAD yang saat itu sedang berada di Kantin dalam kampus, setelah mendapat penjelasan dari keponakan terdakwa bahwa sebelumnya pihak Satria Banten melakukan pemukulan, terdakwa langsung berkumpul dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ambon lainnya, sedangkan JIHAD pergi kerumah sakit mengantar Bang FAJRI kerumah sakit.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan karena dari kelompok ambon sudah berkumpul, terdakwa bergabung dengan mereka yang selanjutnya terjadi keributan antar kelompok Satria Banten dan Kelompok Ambon, di situ terdakwa langsung ikut berlari mengejar kelompok Satria Banten bersama dengan kelompok ambon lainnya,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah kelompok Satria Banten dan terdakwa juga terkena lemparan di bagian kaki.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa saat itu terdakwa ada menggunakan alat yaitu batu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan batu dari lokasi dimana saat itu terdakwa berada, terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah kelompok satria banten hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa melakukan perbuatannya yaitu setelah terdakwa melihat kelompok kami diserang pakai batu oleh kelompok Ormas, selanjutnya terdakwa dan kelompok ambon lainnya berusaha melawan dengan cara melempari batu dan mengejar kelompok Satria Banten, saat mengejar kelompok Satria Banten teman-teman dari kelompok ambon ada yang membawa bambu, balok dan senjata tajam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan satu yang terdakwa temukan dilokasi terdakwa lempar ke arah kelompok ormas, sedangkan teman-teman dari kelompok ambon lainnya ada juga yang ikut melempari dan ada juga yang memukuli korban dengan bambu, balok dan membacok korban dengan senjata tajam namun hal tersebut terdakwa lihat dari kejauhan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang tidak terdakwa kenal melakukan pengejaran, pelemparan batu terhadap kelompok Satria Banten yang berusaha untuk kabur dan ada juga yang melakukan pembacokan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepenghlihatan terdakwa peran dari masing-masing orang pada saat melakukan pengejaran adalah UMAR YAPONO Wakil Ketua Kelompok Ambon Pemuda Laimu, Mengumpulkan Massa, Menggerakkan Massa untuk Menyerang Kelompok Satria Banten dan Melakukan pelemparan batu kearah kelompok Satria Banten RUSTAM TOISUTA als TOMY als ANGGI SOA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan batu ke arah kelompok Satria Banten IBRAHIM WAKANO alias LABAIM Melakukan pengejaran terhadap korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban serta melakukan pembacokan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ISMAIL SOA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ABDUL HAJI KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan YANI BALKAMIN RESMOL mengumpulkan Massa, Menggerakan Massa untuk Menyerang Kelompok Satria Banten dan melakukan pengejaran terhadap Korban Damar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ABDUL RASID KUMKELO ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan RIFI HAMDANI TAMAMALA ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan FILIP MASBAIT ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan JOHANIS HOHOI ikut dalam tawuran dan melempar batu ke arah Kelompok Satria Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan IMAM SURLI alias ISIS Melakukan pengejaran terhadap korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban serta melakukan pembacokan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ESEBIUS OKANUBUN alias EDI Melakukan pengejaran terhadap korban dan melakukan pengeroyokan terhadap korban serta melakukan pembacokan. sedangkan terdakwa sendiri hanya melakukan pelemparan batu kepada kelompok satria banten saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak tahu korban mengalami luka apa saja, terdakwa mendapatkan kabar ia meninggal dunia pada saat penangkapan terhadap
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Ada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap korban terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk maupun pengaruh obat apapun.
- pembacokan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan perbuatan terdakwa terhadap kelompok Satria Banten, terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri karena keponakan terdakwa menelpon terdakwa Pada saat terdakwa dan teman-teman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban ,dilakukan di depan umum pada siang hari dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

5. Terdakwa V ABDUL RASID KUMKELO Alias RIKO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan adalah ada security ( AMBON ) Kampus UNKRIS bernama Sdr.RAFLI WAKANO di pukul oleh orang / kelompok SATRIA BANTEN
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa diberikan informasi digrub WA Pemuda-Pemudi LAIMU hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengecek langsung ke lokasi yang berada di Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi , sekitar pukul 08.00 wib dari Pemuda-Pemudi LAIMU ada 12 orang yang bernama RAFLI WAKANO, IBRAHIM WAKANO, ABDUL HAJI KUMKELO, AGANO, UMAR, FAJRI RAMASANO, HARISMAN WATIMURI, ALO, TOMI, SAMOR kami ngopi di kantin Kampus UNKRIS,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dari kelompok SATRIA BANTEN mengeluarkan GOLOK sehingga terdakwa langsung pukul mundur sambil melemparkan batu kearah lawan sebanyak 2 kali dan melarikan diri naik keatas pagar dan langsung pulang kerumah dan sempat terdakwa titipkan kunci motor
- Bahwa benar terdakwa menerangkan hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa beretemu dengan IBRAHIM di rumah terdakwa , dan terdakwa bertanya kepada IBRAHIM “ Benar gak kamu bacokin orang ? “ dan IBRAHIM menjawab “ IYA TERDAKWA BACOKIN ORANG “ , sambil persiapan makan bersama dengan IBRAHIM dirumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Sdr.IBRAHIM benar membacok orang pada saat kejadian keributan di Kampus UNKRIS yang mana orang yang dibacok tersebut dari pihak Satria Banten, dan untuk namanya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa sedang duduk di kantin bersama dengan RAFLI WAKANO, IBRAHIM WAKANO, ABDUL HAJI KUMKELO, AGANO, UMAR, FAJRI RAMASANO, HARISMAN WATIMURI, ALO, TOMI, SAMOR.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Tujuan terdakwa ke Kampus UNKRIS karena membela sodara terdakwa ( AMBON ) bernama Sdr.RAFLI WAKANO ( security UNKRIS ) di pukul oleh kelompok Satria Banten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar orang-orang tersebut yang ikut pada saat keributan di Kampus UNKRIS.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui dari Group WA bernama PEMUDA LAIMU yang mana Sdr.FIRMAN WELEMULI MENGIRIM PESAN SUARA (Voice Note) “ DATANG DULU KITA DISINI DAPAT PUKUL, DITENDANGIN SOALNYA KITA SENDIRI “ lalu terdakwa datang ke Kampus UNKRIS dengan 12 orang Pemuda-Pemudi LAIMU ngopi dikantin kemudian dikarnakan pihak Satria Banten mulai mengeluarkan golok ,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tarik mundur sambil melempar batu kearah kelompok Satria Banten. Saat duduk duduk / berada dikantin sekitar jam 08.00 Wib terdakwa duduk ngopi dikantin sambil ngobrol-ngobrol setelah itu sekitar 11.30 wib dari kelompok Satria Banten datang dari gerbang utama Kampus UNKRIS langsung mengeluarkan golok ,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa pukul mundur sambil melempar batu sebanyak 2 Kali sambil melarikan diri melompat pagar melalui gerbang biru samping kantin. Saat itu terdakwa mengenakan kaus putih dengan menggunakan celana warna coklat cream. Saat itu terdakwa sedang berada di kontrakan Jl.Swadaya 3 Kel.Jatiranggon Kec.Jatisampurna Kota Bekasi baru bangun tidur setelah mengetahui terdakwa langsung ke Kampus UNKRIS , tiba disana terdakwa sempat melempar batu sebanyak 2 kali kearah kelompok Satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyebab terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali kearah lawan dikarnakan terdakwa melihat OM FAJRI LAMASANO terluka sehingga terdakwa emosi dan melemparkan batu kearah kelompok Satria Banten. Dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali kearah kelompok Satria Banten terjadi dimuka umum dan dapat dilihat orang banyak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali kearah kelompok Satria Banten sempat meminta bantuan karna sudah di Share di Grub WA Pemuda-Pemudi LAIMU sehingga semua berkumpul di Kampus UNKRIS.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali kearah
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kelompok Satria Banten dari kelompok Satria Banten melakukan perlawanan dan sama-sama menyerang dari pihak kelompok pemuda-pemudi LAIMU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak mendapatkan hadiah atau imbalan uang sama sekali baik sebelum dan sesudah kejadian tersebut dan tidak ada yang menjanjikan. Malainkan melihat dari Group WA ada satu kampung LAIMU yang di aniaya atau dipukuli sehingga terdakwa datang membantu;

6. Terdakwa VI ABDUL HAJI KUMKELO Alias HAJI Bin KARIM KUMKELO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 di Kampus UNKRIS Jl. Raya Jatiwaringin Rt.03/04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mendapat informasi dari grup pesan whatsapp PEMUDA PEMUDI LAIMU bahwa sdr ABDULLAH KUMKELO yang bekerja sebagai security di Universitas Krisnadwipayana telah diusir dan dianiaya oleh kelompok Satria Banten. Kemudian sdr FAJRIN LAMASANO mengirimkan rekaman suara yang isinya untuk berkumpul di UNKRIS dan ikut tawuran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sampai di rumah terdakwa mengajak sdr ISMAIL SOA untuk berangkat ke UNKRIS dan saat itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sesampainya di UNKRIS sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr ABDULLAH KUMKELO, RAFLY, RASYID, dan RAIS kemudian kami semua mengobrol di kantin UNKRIS dan dalam obrolan tersebut diketahui bahwa sdr ABDULLAH dianiaya oleh kelompok satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melihat kelompok dari ras ambon yang hanya terdakwa ketahui bernama YANI BALKAMIN RESMOL alias MACAN bersama teman-temannya sekitar 15 orang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak berapa lama ternyata sekitar 30 orang dari kelompok banten dengan membawa celurit dan parang kemudian datang menyerang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat kabur tersebut terdakwa sempat melempar batu kearah kelompok satria banten sebanyak 5 kali dan kemudian terdakwa melihat sdr RASYID kabur melewati pagar biru yang dekat dengan kantin.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ikuti sdr RASYID untuk kabur melewati pintu tersebut dan setelah melewati pagar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pelemparan batu kembali kearah kelompok satria Banten sebanyak 2 kali.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa melewati pintu samping kantin ternyata sudah jebol dan terdakwa melihat sdr FAJRIN LAMASENO sudah terkapar. Saat itu terdakwa mau membantu namun masih ramai lempar-lemparan batu dari kelompok banten sehingga terdakwa mengurungkan niatnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu terdakwa bersama sama dengan sdr ABDULLAH KUMKELO, RAFLI PAKANO dan RISMO WELEMULI, serta banyak lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sdr JOHANES OHOIWUTUN alias EJON melakukan pelemparan sebanyak 2 kali dan untuk
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sdr FILIP CALVIN alias IPI melempar batu sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat itu setelah sdr ABDULLAH memberikan keterangan kepada kami, saat itu kami duduk di kantin kampus bersama dengan sdr ISMAIL SOA, ABDULLAH KUMKELO, RAFLI PAKANO, RISMO WELEMULI, dan kurang lebih satu jam terdengar keributan di depan kampus,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jarak antara terdakwa dengan kelompok ormas yang terdakwa lempari dengan batu tersebut kurang lebih 30 meter dari posisi terdakwa berada, sementara posisi teman teman terdakwa kurang lebih antara 5 sampai 10 meter
- Bahwa benar terdakwa menerangkan posisi terdakwa untuk kelompok terdakwa yang terluka PAJRI LAMASANO, luka didada sebelah kena parang, punggung bekas luka parang dan wajahnya bekas lemparan batu. Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apakah di kelompok ormas ada yang terluka sehubungan posisi mereka terhalang dengan tembok masjid.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut saat itu terdakwa menggunakan jaket Adidas warna biru, kemeja biru merk EPRO, celana jeans warna biru muda.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dari kelompok terdakwa saat itu ada kurang lebih 50 orang, tetapi terdakwa tidak tahu dari kelompok ambon mana aja yang ada disana saat itu, sedangkan dari kelompok ormas saat itu mungkin ada lebih dari 50 orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa VII JOHANES OHOIWUTUN Alias EJON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya adalah pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 14.14 wib di Kampus Fakultas Teknik Unkris Jl. Raya Jatiwaringin Rt. 003/004 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berada di Unkris pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, adalah dalam rangka karena untuk membalaskan abang terdakwa sdr. FAJRI yang dilukai oleh kelompok dari Satria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitaran pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian NIKEN datang ke Rama Plaza menemui terdakwa kemudian NIKEN berkata “Ayo kita ke kampus, saudara kita FAJRI dapat kejar (serangan)!” kemudian terdakwa bersama TINO (DPO) langsung pergi ke kampus UNKRIS dengan sepeda moor Yamaha Mio GT. Sesampainya di kampus UNKRIS terdakwa langsung menuju Kantin, dan dikantin terdakwa bertemu teman-teman dari ambon lain seperti IPI, GERI dan GUFRON.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar jam 14.00 wib, tiba-tiba kelompok Satria Banten datang beramai-ramai membawa senjata tajam dan menyerang kami yang sedang berada di kantin, lalu kami melihatnya langsung kabur dari kantin
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa lompat pagar belakang kampus setelah itu terdakwa berjalan ke arah depan kampus lalu menunggu di balik pagar tersebut sambil makan bersama IPI, GERI dan GUFRON kemudian ketika terdakwa sedang makan terdakwa mendengar kata-kata “SERANG, MAJU SAUDARA KITA ADA YANG TERLUKA” selanjutnya terdakwa bersama IPI dan GUFRON masuk lagi ke dalam kampus kemudian terdakwa melihat sudah banyak kelompok Banten
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam kampus lalu terdakwa langsung mengambil batu lalu terdakwa dan teman-teman melemparkan batu tersebut ke arah kelompok Banten berkali-kali setelah itu terdakwa kembali lagi ke balik tembok tempat terdakwa makan. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah bersama TINO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melihat GUFRON membawa sebilah bambu sedangkan yang membawa senjata tajam terdakwa tidak melihat. terdakwa mengetahui bahwa korban yang diketahui bernama DAMAR adalah dari kelompok Banten akan tetapi terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan DAMAR. terdakwa tidak tahu karena terdakwa bersama IPI dan GUFRON berada di depan kampus sedangkan korban meninggal tersebut berada di belakang kampus.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melihat UMAR YAPONO, RUSTAM, RAIS, ISMAIL, ABDUL HAJI, YANI, ABDUL RASID, RIFI, IBRAHIM, IMAM, dan BRIAN berlari mengejar kelompok pemuda Banten ke arah belakang kampus setelah itu terdakwa tidak melihat lagi karena terdakwa bersama IPI dan GUFRON berjalan ke arah depan kampus. sepenglihatan terdakwa GUFRON membawa bamboo panjang sedangkan IPI ikut melemparkan batu ke arah kelompok pemuda Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa terhadap korban terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk maupun pengaruh obat;

8. RAIS KUMKELO Alias RAIS Bin SULAIMAN KUMKELO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 wib di dalam Kampus Unkris Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu terdakwa bersama sama dengan sdr IBRAHIM WAKANO, UMAR YAPONO, RUSTAM TOISUTA, ISMAIL SOA, ABDUL HAJI KUMKELO, ABDUL RASID, RIFI HAMDANI TAMAMALA, IMAM SURLI, ESEBIUS OKANUBUN, FILIP, JOHANIS OHOI dan YANI BELKAMIN alias MACAN, serta banyak lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) orang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa lainnya telah melakukan pengeroyokan, dan hal tersebut terjadi sehubungan keponakan terdakwa yaitu Sdr ABDULLAH KUMKELO mengirimkan pesan ke Group Whatt aps PEMUDA LAIMO yang mengabarkan bahwa yang bersangkutan meminta tolong kami untuk merapat ke Lokasi Kampus Unkris Jatiwaringin Pondok Gede, sehubungan dia telah diusir dan dianiaya oleh sekelompok Ormas Banten, atas berita tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr HENDRIK berangkat dari Jakbar menuju ke Kampus Unkris dengan menggunakan sepeda motor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapat kabar dari ABDULAH KUMKELO kemudian terdakwa berangkat bersama HENDRI dari Jakbar sesampainya terdakwa dan sdr HENDRI dilokasi kampus Unkris Jatiwaringin selanjutnya terdakwa langsung berlari ke dalam kampus melalui tembok belakang kampus dan langsung berusaha menemui sdr ABDULLAH KUMKELO,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan namun saat itu keponakan terdakwa sudah pergi mengantar korban luka bacok atas nama Bang FAJRI kerumah sakit. karena dari kelompok ambon sudah berkumpul, terdakwa bergabung dengan mereka yang selanjutnya terjadi keributan antar kelompok Satria Banten dan Kelompok Ambon, di situ terdakwa langsung ikut berlari mengejar kelompok Satria Banten bersama dengan kelompok ambon lainnya, yang selanjutnya terdakwa beberapa kali melakukan pelemparan batu ke arah kelompok Staria Banten.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa saat itu terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu batu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan batu dari lokasi dimana saat itu terdakwa berada, terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah kelompok satria banten lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat itu terdakwa melakukan perbuatannya yaitu setelah terdakwa melihat kelompok kami diserang pakai batu oleh kelompok Ormas, selanjutnya terdakwa dan kelompok ambon lainnya berusaha melawan dengan cara melempari batu dan mengejar kelompok Satria Banten, saat mengejar kelompok Satria Banten teman-teman dari kelompok ambon ada yang membawa bambu, balok dan senjata tajam. kemudian batu yang terdakwa temukan dilokasi terdakwa lempar ke arah kelompok ormas, sedangkan teman-teman dari kelompok ambon lainnya ada juga yang ikut melempari dan ada juga yang memukuli korban dengan bambu, balok dan membacok korban dengan senjata tajam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan korban atas nama SARDA SUNDAPA alias DAMAR mengalami luka bacok di daerah kepala belakang, leher dan punggung,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian korban dalam posisi sujud dan bersimbah darah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan perbuatan terdakwa terhadap korban terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk maupun pengaruh obat apapun;
- Dalam melakukan perbuatan terdakwa terhadap kelompok Satria Banten, terdakwa melakukannya atas kemauan sendiri karena ajakan dari grup PEMUDA LAIMU;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dan yang telah didengar keterangannya di persdian, yaitu sebagai berikut :

1. ABDUL AZIS HAYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi tdak ada hubungan keluarga atau family terhadap terdakwa
  - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai korban secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan korban luka luka terbuka pada punggung sisi kiri
  - Bahwa benar saksi menerangkan Kejadiannya padada hari selas tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13:00 wib bertempat di Universitas Krisdwipayana Pondokgede Kota Bekasi
  - Bahwa saksi datang ke Kampus Unkris Pondokgede untuk mencari Jihad bekerja sebagai security selama dua hari;
  - Bahwa saksi pada saat datang di kampus Unkris Pondokgede Kota Bekasi sekitar jam 11:00 belum terjadi keributan namun sudah banyak orang dan ormas atau kelompok banten yang mengalami luka pengeroyokan
  - Bahwa saksi akibat terjadinya bentrokan antar ormas di kampus unkris pondok gerde kota bekasi saksi mengalami luka bacok di belakang punggung
  - Bahwa saksi datang ke pampus unkris sekitar jam 13:00 wb makan siang dan ngopi di kantln tidak lama kemudian datang ormas / Kelompok banten sehingga terjadi keributan selanjutnya saksi lari pada saat berada dekat kantin dan tidak dapat melarikan diri saksi dikeroyok secara bersama sama sehingga saksi mengalami luka bacok di bagian punggung bawah tidak sadarkan diri selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Polri
  - Bahwa saksi memngalami luka lecet pada tangan dan paling parah luka bacokan belakang punggung bawah badan hingga sobek dan nyeri
  - Akibat kejadian pengeroyokan yag dilakukan secara bersama terjadi jatuh korban SAKSI Fajri Lamasano dengan saksi Abdul Aziz Hayoto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dikeroyok berusaha untuk melarikan diri pada saat dikejar karena terjatuh dan membalikan badan dibacok dan dipukul sehingga mengalami luka pada bagian punggung sisi kiri

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. FAJRI LAMASANO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tdak ada hubungan keluarga atau family terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 datang ke kampus Unkris Pondokgede Kota Bekasi sekitar jam 10:00 wib untuk mengamankan aset yang ada di kampus Unkris Pondok Gede Kota Bekesy
- Bahwa saksi pada saat datang ke unkris pondokgede sekitar jam 11:00 wib belum terjadi keributan naumn sudah banyak orang dari ormas / kelompok banten didalam kampus unkris pondok gede kota bekasi
- Bahwa saksi terpeleset dan jatuh langsung di keroyok sehingga mengalami luka bacok akibat benturan pengeroyokan secara bersama sama mengalami luka bacok leher, bagaian punggung belakang sebanyak 4 luka sobek, luka tusuk dibagian bagian badan selah kanan, luka tusuk bagian kepala dengan baguan kaki
- Bahwa saksi bersama teman pada saat minum kopi dan makan tiba tiba datang ormas yang menggunakan topi merah dengan kaos hitam, kemeja biru celana hitam melakukan pemukulan terhadap saksi Fajri;
- Saksi tidak mengenali dan mengetahui nama para terdakwa pada saat menjadi korban pengeroyokan secara bersama sama yang dilakukan para terdakwa ada yang menggunakan bamboo dan rantai;
- Bahwa kejadian pengeroyokan secara bersama sama sekitar jam 13:00 wib sehingga saksi mengalami luka dan tidak sadarkan diri di bawa ke Rumah Sakit Polri bersama saksi Abdul Aziz Hayoto
- Bahwa saksi mengenali Moh. Rizzaa Falepi yang menggunakan baju kemeja biru celana hitam bersama sama Kemis yang menggunakan topi merah, baju panjang warna biru dongker yang melakukan pengeroyokan secara bersama sama terhadap saksi
- Bahwa saksi melihat Moh Rizza Falepi melakukan kekerasan secara besama dengan cara memukul dengan menggunakan bamboo sebanyak satu kali kearah kaki, sedangkan Kemis melakukan kekerasan secara bersama dengan cara memukul dengan menggunakan rantai memukul sebanyak satu kali kearah punggung saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Rizza Falepi dengan Kemis melakukan kekerasan secara bersama menggunakan bambu dengan posisi saat saksi korban terjatuh atau kepelesat di tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Rizza Falepi dengan Kemis mengakibatkan korban Fajri Lamasano luka terbuka pada dahi kanan, leher belakang sisi kanan, punggung sisi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada dahi kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul, Luka luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP OPPO A74
- 1 (satu) buah Kemeja Safari Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hinam.
- 3 (tiga) Unit Decover CCTV.
- 1 (Satu) Buah helm warna hitam kondisi pecah
- 1 (Satu) Buah baju Kemeja warna putih yang berlumuran darah
- 1 (Satu) Buah baju kaos warna merah yang berlumuran darah
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu hitam yang terdapat becak darah
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih
- 1 (satu) buah celana warna cream
- 1 (satu) buah hp infinik warna merah
- 2 (dua) buah batu bata coran.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah
- 3 (tiga) buah batu pecahan bangunan.
- 1 (satu) jaket warna hitam
- 1 (satu) celana warna hitam
- 1 (satu) buah hp oppo reno 4 wama hitam
- 1 (satu) buah batu konblok.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Beat Pop warna hitam No.Pol:B-4219- TYO
- 1 (satu) buah Sweeter warna biru
- 1 (satu) buah celana wama biru
- 1 (satu) buah Oppo wama merah
- 7 (tujuh) buah batu bata merah.
- 1 (satu) buah sweeter warna biru
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi wama merah hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah kaos wama hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo wama hitam
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios No.Pol: B - 1066 - KON.
- 1 (Satu) Buah Kemeja Safari Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hitam
- 1 (Satu) unit Handphone OPPO wama hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
- 1 (satu) buah Sweeter wama biru
- 1 (satu) buah celana wama biru
- 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna biru
- 5 (lima) buah batu pecahan bangunan\
- 1 (satu) buah batu hebel.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan.
- 1 (satu) celana warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu konbok.
- 1 (satu) tongkat pisau bergagang hitam
- 1 (satu) baju kaos warna hitam
- 1 (satu) unit handphone realme.
- 1 (satu) pasang sepatu wama hitam putih
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah batang besi siku
- 1 (satu) buah kaos tangan panjang wama ungu
- 1 (satu) unit handphone warna silver.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new balance
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah batu konblok;
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan;
- 1 (satu) buah batu bata merah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Kampus Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) yang terletak di Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, telah terjadi perkelahian massal antara komunitas Satria Banten dengan komunitas Pemuda Laimu Ambon;
2. Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkelahian massal tersebut adalah karena sebelumnya, pada jam 11.00 Wib, Komunitas Satria Banten datang mendampingi Ayub selaku pejabat rektor Universitas Krisnadwipayana yang baru terpilih yang akan memasuki ruang rektorat akan tetapi telah dihalangi oleh saksi Fajri Lamsano dan saksi Aziz Hayoto selaku security. Bahwa karena dihalangi, maka komunitas Satria Banten dan mengeroyok dan yang mengakibatkan saksi Fajri Lamsano dan saksi Aziz Hayoto tersebut mengalami luka;
3. Bahwa karena dianiaya, maka kedua saksi mengadukannya kepada komunitas Pemuda Laimu Ambon. Bahwa atas pengaduan itu dan atas dasar solidaritas, selanjutnya Para Terdakwa yang tergabung dalam komunitas Pemuda Laimu Ambon menyerang komunitas Satria Banten hingga terjadi perkelahian massal;
4. Bahwa dalam perkelahian massal tersebut, Para Terdakwa telah turut mengejar dan dengan menggunakan batu melempar dan mengenai serta melukai tubuh anggota komunitas Satria Banten, yaitu :
  - Saksi MASARA Alias ARA, sebagai diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 040.05/338/IX/2021/RS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Siahaan M. Si., Dokter pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
  - Saksi Apit Wahyudi sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana, atau :

Kedua : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana, atau :

Ketiga : melanggar pasal 351 ayat (3) juncto pasal 55 ayat (1) KUH.Pidana, atau :

Keempat : melanggar pasal 351 ayat (2) juncto pasal 55 ayat (1) KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka diperkenankan untuk secara langsung mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang lebih sesuai atau relevan dengan pembuktian di persidangan, atas dasar mana dan sesuai dengan pembuktian perkara ini, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan relevan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, para Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan orang luka;

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I. FILIP CALVIN MASBAITUBUN Alias IPI Bin FREDERICK MASBAITUBUN, Terdakwa II. ISMAIL SOA Bin SARASA SOA, Terdakwa III. RIFI HAMDANI TAMAMALA Alias ALEN Bin ABDUL JALAL TAMAMALA, Terdakwa IV. RUSTAM TOISUTA Alias RUSTAM Alias TOMY Bin MUHAMMAD SOA, Terdakwa V. ABDUL RASID KUMKELO Alias RIKO, Terdakwa VI. ABDUL HAJI KUMKELO Alias HAJI Bin KARIM KUMKELO, Terdakwa VII. JOHANES OHOIWUTUN Alias EJON dan Terdakwa VIII. RAIS KUMKELO Alias RAIS Bin SULAIMAN KUMKELO adalah para subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Para Terdakwa yang disebut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.1. Tentang unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum disini adalah perbuatan yang dilakukan di tempat umum, yaitu tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar tujuan dan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 89 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Kampus Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) yang terletak di Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, telah terjadi perkelahian massal antara komunitas Satria Banten dengan komunitas Pemuda Laimu Ambon. Bahwa dalam perkelahian massal tersebut, para Terdakwa bersama komunitas Pemuda Laimu Ambon telah mengejar dan dengan menggunakan batu telah melempari komunitas Satria Banten;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama komunitas Pemuda Laimu Ambon yang dengan menggunakan batu melempari dan mengenai serta melukai anggota komunitas Satria Banten, yaitu antara lain :

- Saksi MASARA Alias ARA, sebagai diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 040.05/338/IX/2021/RS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Siahaan M. Si., Dokter pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Baksi
- Saksi Apit Wahyudi sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F;





Menimbang, bahwa dalam konteks perkelahian antara komunitas, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah melempari dan mengenai serta melukai tubuh saksi Masara alias Ara dan saksi Apit Wahyudi tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang juga diinsyafi serta oleh karenanya merupakan tujuan bersama dari masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur mengakibatkan orang luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang unsur dakwaan di muka, perbuatan Para Terdakwa yang dengan menggunakan batu melempari dan antara lain mengenai dan oleh karenanya telah mengakibatkan luka pada tubuh saksi Masara alias Ara dan saksi Apit Wahyudi;

Menimbang, bahwa selain diterangkan oleh Para saksi maupun oleh Para Terdakwa, luka pada tubuh saksi Masara alias Ara dan saksi Apit Wahyudi sebagai akibat lemparan batu oleh Para Terdakwa tersebut diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor 040.05/338/IX/2021/RS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Siahaan M. Si., Dokter pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Baksi dan dalam Visum et Repertum Nomor R/392/Ver-PPT-KFD/IX/2021 Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Sanabila Yasmin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dan diketahui oleh dokter Slamet Poernomo, Sp F;

Menimbang, bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata didasari oleh solidaritas karena anggota sesama komunitas Pemuda Laimu telah dianiaya oleh komunitas Satria Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Para Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang yang dikuasai oleh hak milik dan yang tidak ada hubungannya tindak pidana yang dilakukan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 2 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. FILIP CALVIN MASBAITUBUN Alias IPI Bin FREDERICK MASBAITUBUN, Terdakwa II. ISMAIL SOA Bin SARASA



SOA, Terdakwa III. RIFI HAMDANI TAMAMALA Alias ALEN Bin ABDUL JALAL TAMAMALA, Terdakwa IV. RUSTAM TOISUTA Alias RUSTAM Alias TOMY Bin MUHAMMAD SOA, Terdakwa V. ABDUL RASID KUMKELO Alias RIKO, Terdakwa VI. ABDUL HAJI KUMKELO Alias HAJI Bin KARIM KUMKELO, Terdakwa VII. JOHANES OHOIWUTUN Alias EJON dan Terdakwa VIII. RAIS KUMKELO Alias RAIS Bin SULAIMAN KUMKELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan orang luka";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah HP OPPO A74
  - 1 (satu) buah Kemeja Safari Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hitam.
  - 3 (tiga) Unit Decover CCTV.
  - 1 (Satu) Buah helm warna hitam kondisi pecah
  - 1 (Satu) Buah baju Kemeja warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (Satu) Buah baju kaos warna merah yang berlumuran darah
  - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu hitam yang terdapat becak darah
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
  - 1 (satu) buah celana warna cream
  - 1 (satu) buah hp infinix warna merah
  - 2 (dua) buah batu bata coran.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah
  - 3 (tiga) buah batu pecahan bangunan.
  - 1 (satu) jaket warna hitam
  - 1 (satu) celana warna hitam
  - 1 (satu) buah hp oppo reno 4 warna hitam
  - 1 (satu) buah batu konblok.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Beat Pop warna hitam No.Pol:B-4219-TYO
  - 1 (satu) buah Sweeter warna biru
  - 1 (satu) buah celana warna biru
  - 1 (satu) buah Oppo warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah batu bata merah.
- 1 (satu) buah sweeter warna biru
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios No.Pol: B - 1066 - KON.
- 1 (Satu) Buah Kemeja Safari Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Security Warna Hitam
- 1 (Satu) unit Handphone OPPO warna hitam.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam
- 1 (satu) buah Sweeter warna biru
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna biru
- 5 (lima) buah batu pecahan bangunan\
- 1 (satu) buah batu hebel.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan.
- 1 (satu) celana warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru
- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah batu konblok.
- 1 (satu) tongkat pisau bergagang hitam
- 1 (satu) baju kaos warna hitam
- 1 (satu) unit handphone realme.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah batang besi siku
- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna ungu
- 1 (satu) unit handphone warna silver.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk new balance
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah batu konblok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan;
- 1 (satu) buah batu bata merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami Beslin Sihombing, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H, M.H, Martha Maitimu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Hendra Kesaulya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H, M.H.      BESLIN SIHOMBING, S., M.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.,

Panitera Pengganti,

HENDRA KESAULYA, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)